

**EFEKTIVITAS PELATIHAN KOMPETENSI &
PROFESIONALISME AMIL OLEH KEMENTERIAN AGAMA
TERHADAP KINERJA AMIL LEMBAGA PENGELOLA
ZAKAT DI YOGYAKARTA**

*(The Effectiveness of Amil Competency & Professionalism
Training by The Ministry of Religion on Amil Performance Zakat
Management Institutions in Yogyakarta)*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

ACC Ujian Skripsi

05/1/2024

Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I

Disusun Oleh :

Muhammad Juan Maulana

19423072

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Juan Maulana
NIM : 19423072
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Pelatihan Kompetensi & Profesionalisme Amil Oleh Kementerian Agama Terhadap Lembaga Pengelola Zakat Di Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 29 Desember 2023



Muhammad Juan Maulana

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. 898463
E. fii@uii.ac.id
W. fii.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 18 Januari 2024
Judul Tugas Akhir : Efektivitas Pelatihan Kompetensi dan Profesionalisme Amil Oleh Kementerian Agama terhadap Kinerja Amil Lembaga Pengelola Zakat di Yogyakarta
Disusun oleh : MUHAMMAD JUAN MAULANA
Nomor Mahasiswa : 19423072

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I.
Penguji I : Sofwan Hadikusuma, Lc, ME
Penguji II : Anom Garbo, SEI, ME

(.....)
(.....)
(.....)

Yogyakarta, 18 Januari 2024



NOTA DINAS

Yogyakarta, 04 Januari 2024 M

21 Jumadil Akhir 1445 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan nomor: 1434/Dek/60/DAATI/FIAI/VIII/2023 tanggal surat: 24 Agustus 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Muhammad Juan Maulana
NIM : 19423125
Jurusan/Program Studi : Studi Islam/Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Pelatihan Kompetensi & Profesionalisme Amil Oleh Kementerian Agama Terhadap Lembaga Pengelola Zakat Di Yogyakarta

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dikumpulkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I.

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, dosen pembimbing skripsi, menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Juan Maulana

NIM : 19423072

Judul Skripsi : Efektivitas Pelatihan Kompetensi & Profesionalisme Amil Oleh
Kementrian Agama Terhadap Lembaga Pengelola Zakat Di
Yogyakarta

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 04 Januari 2024



Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji syukur kepada tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan rasa Bahagia saya khaturkan rasa syukur terimakasih saya kepada

Terimakasih saya kepada Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas izin dan karunianya lah maka skripsi ini dapat dibuat dan diselesaikan pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada Allah SWT. Yang meridhoi dan mengabulkan segala doanya.

Terimakasih banyak kepada keluarga dan yang lebih khusus kepada orangtua tua saya lebih kepada ayah saya yang telah banyak membantu memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada hentinya untuk kesuksesan saya. Karena tiada kata seindah lantunan doa dan tidak ada doa yang paling khuyuk selain doa dari kedua orang tua. Karena itu terimalah persembahan bakti dan cinta ku untuk ayah.

Terimakasih kepada Dosen pembimbing, penguji, dan seluruh dosen prodi Ekonomi Islam Fakultas ilmu agama islam universitas islam Indonesia yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya. Tanpa henti memberikan bimbingan dan ilmunya yang tiada ternilai harganya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu dosen jasa kalian akan selalu diingat dihati.

Terimakasih kepada Sahabat dan Teman tersayang yaitu Ulfia Nur Sfifa, Ryas Fatimah kesuma, Taufik Nurzaki yang sudah banyak sekali memberikan semangat, dukungan, dan bantuan dari kalian tidak akan mungkin akun sampai disini. Terimakasih untuk canda tawa, tangis dan perjuangan yang kita lewati Bersama sama dan terimakasih banyak untuk semua kenangan manis yang telah mengukir selama ini dari awal perkuliahan sampai sekarang dibuatnya skripsi ini. Maka dari itu ku persembahkan skripsi ku ini kepada kalian semua atas segala bentuk bantuan dan perjuangan kita selama berada di kampus ini. Semoga dimasa depan kita bisa berkumpul dan bertemu dengan kesuksesan masing-masing. Saya tidak akan pernah melupakan kalian semua *I love you and i am proud of you* !

HALAMAN MOTO

Dalam setiap pemberian berkah yang kita terima, terdapat tanggung jawab untuk memberikan bagian yang seharusnya kepada sesama melalui zakat. Niatkan dengan tulus dan ikhlas, semata-mata untuk memberikan bantuan kepada sesama.

Barang siapa belum pernah merasakan pahitnya mencari ilmu walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya

(Imam Syafi'i)

Teruslah bermimpi, teruslah bermimpi, bermimpilah selama engkau dapat bermimpi! Bila tiada bermimpi, apakah jadinya hidup! Kehidupan yang sebenarnya kejam

(R.A.Kartini)

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PELATIHAN KOMPETENSI & PROFESIONALISME AMIL OLEH KEMENTRIAN AGAMA TERHADAP KINERJA AMIL LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT DI YOGYAKARTA

MUHAMMAD JUAN MAULANA

19423072

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan melibatkan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak keterlibatan pemerintah, khususnya Kementerian Agama, dalam koordinasi dengan pengelola lembaga zakat. Disini pemerintah sebagai pendamping dan pengawas kepada BAZNAS & LAZ berhak untuk membuat bagaimana pengelola Lembaga zakat menjadikan amilnya sebagai yang berkompeten dan profesional. Kementerian agama memiliki beberapa kebijakan dalam pendampingan dan pengawasan kepada amil yaitu ada perizinan Lembaga amil zakat, kepatuhan Syariah organisasi pengelola zakat, akreditasi organisasi pengelola zakat, kompetensi & profesionalisme amil dan penguatan peran dewan pengawas Syariah zakat & auditor Syariah. Dari temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam pengembangan dan kemajuan pengelola lembaga zakat, khususnya para amil yang dianggap efektif dan kompeten, tercermin dari keberadaan sertifikasi amil. Sertifikasi amil menjadi indikator bahwa mereka telah mencapai tingkat kompetensi dan profesionalisme, sehingga dapat dianggap sebagai amil yang berkompeten dan terampil.

Kata kunci: Efektivitas, berkompeten, profesional, kementerian agama, pengelola Lembaga zakat

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF AMIL COMPETENCY & PROFESSIONALISM TRAINING BY THE MINISTRY OF RELIGION ON AMIL PERFORMANCE ZAKAT MANAGEMENT INSTITUTIONS IN YOGYAKARTA

MUHAMMAD JUAN MAULANA

19423072

This research uses a qualitative approach and involves data collection methods in the form of interviews and documentation. The focus of this research is to evaluate the effectiveness and impact of government involvement, especially the Ministry of Religion, in coordinating with zakat institution managers. Here the government as a companion and supervisor of BAZNAS & LAZ has the right to determine how the management of the zakat institution makes its administrators competent and professional. The Ministry of Religion has several policies in assisting and supervising amil, namely licensing of zakat amil institutions, Sharia compliance of zakat management organizations, accreditation of zakat management organizations, competence & professionalism of amil and strengthening the role of the Sharia zakat supervisory board & Sharia auditors. From the findings of this research, it can be concluded that the government's role in the development and progress of zakat institution managers, especially amils who are considered effective and competent, is reflected in the existence of amil certification. Amil certification is an indicator that they have reached a level of competence and professionalism, so that they can be considered as competent and skilled amil.

Key words: *Effectiveness, competence, professionalism, ministry of religion, zakat institution management*

PEDOMAN TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dikehendaki oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju ke arah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas

lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H.Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat

Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah

8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Tabel 1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	`ain	`	koma terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2 Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Faṭḥah	a	A
اِ	Kasrah	i	I
اُ	Ḍammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

Tabel 3 Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ئِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُ...ؤ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 4 Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- البِرُّ al-birr

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamari

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْئٌ syai'un

- التَّوَّءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata- kata ter-tentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al`ālamīn/Alhamdulillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbi'l alamin, puji syukur kehadirat tuhan yang maha esa karena atas limpahan berkah dan rahmatnya. Sholawat serta salam tidak lupa dihaturkan kepada nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah ishlam sehingga kita dapat merasakan nikmat iman dan islam hingga saat ini. Skripsi ini disusun untuk sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Sarjana Ekonomi Islam (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam prodi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia yang berjudul **“Efektivitas Pelatihan Kompetensi & Profesionalisme Amil Oleh Kementrian Agama Terhadap Lembaga Pengelola Zakat Di Yogyakarta”**

Adapun ketertarikan penulis mengambil judul ini adalah berdasarkan keingintahuan bagaimana pemerintah atau disini yang di maksud adalah kementrian agama yang dimana selama ini ada hal-hal yang membantu atau mendampingi para amil dan Lembaga Pengelola Zakat. Kementrian agama adalah pihak yang dimana adalah yang paling berwenang dalam hal pendampingan dan pengawasan kepada Lembaga pengelola zakat bagaimana yang tertuang dalam dalam undang-undang dan PP. Melihat potensi penghimpunan pengumpulan zakat yang sangat besar maka disini pengelola Lembaga zakat yaitu BAZNAS atau LAZ mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemberdayaan indidivid dan komunitas. Mempromosikan budaya wiraswasta, berinvestasu dalam ekonomi yang rill dan berkelanjutan sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas dan ekonomi di Indonesia.

Skripsi ini disusun dengan secara ikhlas dan rasa keingintahuan saya tentang di dunia zakat dan lembaganya bukan semata-memata menjatuhkan pihak-pihak terkait. Saya berharap skripsi ini bisa menjadi acuan dan mendukung diberikan kepada akademisi dan praktisi ekonomi, khususnya ekonomi Islam, untuk dapat menggambarkan wajah Islam yang sangat peduli terhadap permasalahan ekonomi dan sosial. Penulis menyadari adanya kekurangan dalam skripsi ini dan mengucapkan terima kasih sebagai ungkapan syukur atas bantuan, arahan, dan

bimbingan dari berbagai pihak yang telah membimbing penulis hingga mencapai tahap ini. Dengan penuh hormat, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Rheyza Virgiawan, LC., M.E. selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam.
5. Bapak Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu dan membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Terima kasih kepada seluruh Dosen Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pelajaran dan ilmunya
7. Terima kasih kepada Orang tua saya khususnya bapak H. Zain Lukman Hakim yang sangat membantu dalam semua hal baik itu material, arahan doa dan restu.
8. Terima kasih kepada Sahabat dan orang yang special dari awal perkuliahan sampai tersusunya skripsi ini yang selalu memberikan semangat, waktu, arahan dan jasa-jasanya dalam suka atau duka yakni, Ulfia Nur Afifa, Taufik Nurzaki dan Ryas Fatihah Kesuma
9. Terima kasih kepada teman-teman organisasi dan teman-teman yang panitia yang saya ikuti selama menempuh pendidikan di universitas ini. Yang sudah banyak memberikan ilmu dan pengalaman yang luar biasa sampai akhirnya saya bisa seperti sekarang
10. Terima kasih kepada teman-teman prodi ekonomi islam yang lebih khususnya saya ucapkan kepada teman-teman satu angkatan yang selama ini sudah banyak sekali memberikan bantuan, ilmu, pengalaman dan waktunya. Semoga kedepan kita akan bertemu dalam keadaan sukses.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iv
REKOMENDASI PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTO	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
PEDOMAN TRANFLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORI	6
A. Telaah Pustaka	6
B. Landasan Teori	10
1. Pengertian Efektivitas	10
2. Pelatihan	11
3. Kompetensi	13
4. Profesionalisme	14
5. Lembaga Pengelola Zakat	15
6. Kementerian Agama DIY	16
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	18
A. Desain Penelitian	18
B. Lokasi Penelitian	18
C. Waktu Pelaksanaan Penelitian	18
D. Subjek dan Objek Penelitian	18

E. Sumber Data.....	19
F. Teknik Pengumpulan Data.....	20
G. Instrumen Penelitian Yang Digunakan	20
H. Teknik validasi Data	21
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	23
A. Gambaran Umum Kementrian Agama DIY	23
B. Gambaran Umum LAZIZMU Kota Yogyakarta.....	27
C. Gambaran Umum BAZNAZ Kota Yogyakarta	32
D. Hasil Penelitian	35
E. Pembahasan Penelitian.....	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN.....	55

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dekade terakhir, kompetensi amil pada lembaga zakat mulai disorot. Tentu sorotan ini bukan tanpa alasan, berbagai kelemahan amil terlihat manakala lembaga zakat tidak mampu memenuhi harapan masyarakat dan negara. Potensi dana zakat yang sangat tinggi, tidak dibarengi oleh hasil yang didapat atau setidaknya “mendekati” zakat lebih banyak menerapkan model pengelolaan zakat klasik di mana pengelolaan bersifat chirity dan, lembaga zakat belum mampu menerapkan zakat sebagai tonggak perekonomian masyarakat. Problem ini menjadi semakin akut ketika banyak ditemukan masalah internal lain yang tidak seirama dengan aturan yang ada.

Realisasi zakat di DIY yang masih rendah dibanding nilai potensinya, karena tiga faktor yang saling berkait. “Pertama, faktor literasi ternyata angkanya masih rendah hanya 67% terkait literasi zakat di masyarakat ini, kedua terkait kepercayaan masyarakat terhadap Baznas dan LAZ masih minim apalagi isu penggelapan ACT kemarin meskipun ACT bukan LAZ, ketiga masih tingginya masyarakat menyalurkan zakat secara langsung sehingga tidak terhitung. Faktor literasi zakat yang rendah menyebabkan minat masyarakat menunaikan zakat rendah. Selain itu, pemahaman yang kurang tepat karena literasi zakat rendah juga menyebabkan masyarakat lebih memilih menyalurkannya secara langsung. “Secara syari, zakat itu harus disalurkan lewat amil zakat agar sah agama tapi karena belum banyak yang tahu itu tadi. Kanwil kemenag Yogyakarta menjelaskan terkait tantangan untuk menguatkan kepercayaan masyarakat pada Baznas dan LAZ selalu dilakukan Kemenag. “Baznas dan LAZ ini setahun sekali diaudit oleh dua pihak, pertama audit keuangan oleh akuntan publik, kedua audit syari oleh Kemenag artinya LAZ yang berizin dijamin transparan dan akuntabel sehingga masyarakat tak perlu khawatir. (Misbah 2022),

Lembaga atau organisasi zakat jika dikelola oleh amil yang amanah dan jujur, akan berdampak pada kepercayaan muzakki. Salah satu alasan muzakki dalam membayarkan zakat pada suatu lembaga adalah pengelolaan yang baik. Zakat yang

tidak dikelola dengan baik, akan berakibat pada hilangnya kepercayaan Muzakki terhadap lembaga amil zakat. Sebagaimana telah terjadi penyelewengan dana zakat infaq dan shodaqoh di Aceh. Kepercayaan muzaki memegang peranan penting dari penghimpunan dana zakat, ketika muzaki sudah mempercayai suatu lembaga untuk mengelola zakatnya, maka ia akan terus membayarkan dana zakat kepada lembaga amil zakat tersebut.

Untuk itu penting adanya menjaga dan menumbuhkan kepercayaan muzaki dengan dilakukannya pengelolaan zakat yang professional. Untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang optimal, perlu adanya peran aktif dari amil yang memiliki kemampuan dan profesionalisme dalam mengembangkan dan mengupayakan pengelolaan zakat secara profesional, supaya pemanfaatan zakat mampu dirasakan seluas-luasnya oleh orang yang berhak menerima zakat. Untuk mendapatkan amil yang memiliki kemampuan dan profesionalisme kementrian agama DIY perlu melaksanakan perekrutan dan pelatihan calon amil dengan kualifikasi amil yang dibutuhkan dalam pengelolaan zakat.

Pendirian Organisasi Pengelola Zakat tersebut telah diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Melalui Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat tersebut diharapkan berbagai masalah masyarakat baik sosial maupun ekonomi seperti kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan semestinya dapat diatasi dengan zakat. Seperti yang telah tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Namun dalam kenyataannya tujuan pengelolaan tersebut belum tercapai meskipun telah tercantum dalam Undang-undang yang jelas pelaksanaannya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Outlook Zakat Indonesia (Badan Amil Zakat Nasional,2017) menunjukkan bahwa terdapat beberapa fakta yang kemungkinan menjadi faktor tidak tercapainya target pengumpulan zakat di Indonesia yaitu: 1) Rendahnya kesadaran wajib zakat (muzakki), rendahnya kepercayaan terhadap BAZ dan LAZ lebih memilih langsung membayarnya kepada mustahik, dan

perilaku muzakki yang masih berorientasi jangka pendek, desentralis dan interpersonal, 2) Basis zakat yang tergalinya masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat tertentu, dan 3) Masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat, khususnya terkait zakat sebagai pengurang pajak sehingga wajib zakat tidak terkena beban ganda.

Menurut Muhammad Fuad Nasar selaku Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag (www.baznas.ac.id), mengungkapkan seiring dengan pertumbuhan kelas menengah Muslim, potensi penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Hal tersebut dibuktikan dengan posisi Indonesia saat ini yang masih tercatat sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dari 7,6 milyar penduduk dunia, 23% atau 1,75 milyar beragama Islam. Berdasarkan jumlah tersebut, Indonesia menempati urutan pertama dengan jumlah penduduk muslim terbanyak yaitu sebanyak 222 juta atau sekitar 12,7%. Berdasarkan angka tersebut dapat diperhitungkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang beragama muslim sebanyak 87%, sehingga dapat diketahui bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai 217 triliun rupiah. Sedangkan pada tahun 2015 Badan Amil Zakat Nasional mencatat potensi penerimaan zakat di Indonesia mencapai 286 Triliun. Namun realisasi penghimpunan zakat masih cenderung kecil. Pada tahun 2017 zakat yang diserahkan ke Baznas ataupun badan penerimaan zakat yang diakui pemerintah baru mencapai angka Rp 3,7 triliun atau hanya sebesar 1,3 % dari potensinya. Sedangkan menurut Sugiyo et al (2009) menyatakan bahwa potensi dana ZIS di Jawa Tengah sebesar Rp 4.017.638.091.692, namun besarnya dana ZIS yang tergalinya baru Rp4.082.637.195. menunjukkan angka dana ZIS yang berhasil dihimpun di Jawa Tengah masih jauh dari angka potensi yang sesungguhnya dapat dihimpun, rata-rata keterserapan dana ZIS di Jawa Tengah hanya 0,1 persen.

Adanya transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat dikurangi. Ketiga kata kunci tersebut dapat diimplementasikan apabila didukung oleh penerapan prinsip-prinsip operasional yang baik. Pada prinsip operasionalisasi LPZ terdapat tiga prinsip yaitu:

1. Pertama, harus melihat aspek kelembagaan. Dari aspek kelembagaan, sebuah LPZ memperhatikan berbagai faktor, yaitu : visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi.
2. Kedua, aspek sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan aset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi petugas amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan faktor perubahan paradigma bahwa amil zakat adalah sebuah profesi dengan kualifikasi SDM yang spesifik.
3. Ketiga, aspek sistem Prinsip-Prinsip efektivitas pengelolaan Zakat, infaq dan shodaqoh Dalam pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh (Kementerian Agama, 2012).

B. Rumusan Masalah Penelitian

Pada uraian yang terdapat pada latar belakang, maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah pada penelitian yaitu :

Bagaimana efektivitas pelatihan kompetensi & profesionalisme amil oleh kementerian agama terhadap Lembaga pengelola zakat di Indonesia

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian agama agar menjadikan amil berkompeten, dan profesional dalam tugasnya

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam mengkaji tentang tinjauan pengelolaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik.

2. Manfaat Praksis :

Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pihak utamanya bagi para mahasiswa dan kalangan masyarakat hingga dapat berguna

dan bermanfaat dalam rangka membangun dan mensejahterakan masyarakat, bangsa dan agama.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Jurnal berjudul Efektifitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh oleh Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara yang ditulis oleh Mahrini (2021). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu,. Hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang mengapa organisasi ini dibentuk, dasar pemikiran dan apa yang ingin dicapai dalam pengelolaan ZIS ini yaitu ingin membantu penanggulangan kemiskinan.

Penelitian lain yang berjudul Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat yang ditulis oleh Bahri S.E., Khumaini S. (2020). Penelitian ini menggunakan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif.. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh penghimpunan ZIS dan DSKL 18 tahun sebesar Rp 932.648.351.752.19. Sedangkan total penyaluran ZIS dan DSKL selama 18 tahun adalah sebesar Rp836.512.139.145,00. Berdasarkan ZCP, efisiensi distribusi adalah 90% (sembilan puluh persen) selama 18 tahun beroperasi. Hal ini menunjukkan tingkat efisiensi penyaluran ZIS dan DSKL BAZNAS selama 18 tahun berada pada kategori efisiensi tinggi, dimana rasio penghimpunan penyaluran (ACR) mencapai ≥ 90 persen.

Studi lain yang berjudul Efisiensi dan Efektivitas Dalam Penghimpunan dan Penyaluran Dalam Program Ziswaf di Lembaga Amil Zakat Al Washiliyah Beramal Kota Medan yang ditulis oleh Maha N., Aisyah S., (2023). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif berdasarkan survei dan observasi lapangan. Selama penelitian ini peneliti mengunjungi situs yaitu Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal Sumatera Utara. Inti dari penelitian ini efektivitas penghimpunan dan penyaluran dana ZIS cukup baik karena LAZ WASHAL Beramal Sumut telah mencapai efisiensi yang optimal dalam penggunaan input berupa biaya operasional yang digunakan secara tepat, sehingga tidak

terjadi pemborosan dan penggunaan sumber daya yang ada. sengaja -untuk masalah produktif, terutama penggunaan sumber daya yang dimaksimalkan. Dari hasil pengukuran awal yaitu penerimaan dan distribusi yang sesuai dengan nilai sebenarnya dan target pengukuran. Selain itu, hasil efektifitas penghimpunan dan penyaluran dana ZIS meningkat cukup baik dari tahun 2021 hingga awal tahun 2022. Penyaluran Dana ZIS LAZ WASHAL di Beramal Sumut memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk 8 Asnaf penerima manfaat melalui berbagai program seperti Makan Gratis, UMKM Pemberdayaan, Bedah Toko, Program 1000 Paket Yatim Piatu dan Beasiswa Pendidikan.

Penelitian lain yang berjudul kompetensi amil zakat studi mahasiswa manajemen zakat dan wakaf IAIN tulungagung menjelang praktek pengalaman lapangan yang ditulis oleh Ahmad supriyadi, (2019). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis . Hasil yang di dapatkan adalah Salah satu problem utama yang terjadi di Indonesia adalah rendahnya kompetensi amil pada lembaga-lembaga pengelola zakat di Indonesia. Rendahnya kompetensi amil membuat kreativitas dan inovasi di lembaga-lembaga zakat sangat minim, akibatnya dana zakat yang terkumpul tidak didayagunakan secara optimal untuk mengurai benang kemiskinan di Indonesia. Hadirnya jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf di Perguruan Tinggi Islam di Indonesia adalah upaya untuk mempersiapkan amil-amil yang kompeten dalam mengelola zakat. Salah satu Perguruan Tinggi yang saat ini membuka jurusan tersebut adalah IAIN Tulungagung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kompetensi mahasiswa jurusan Manajemen zakat dan wakaf sebelum mereka melakukan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL).

Jurnal lain yang berjudul Dinamika perubahan profesionalisme pegawai sebagai bentuk adaptasi system kerja baru di tempat usaha dikota gunungsitoli yang ditulis oleh Seiman Jaya Halawa., (2022). Metode

penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, studi Perbandingan dengan lokasi penelitian di Alfamidi / Franchise Mart, City Mart dan indomaret. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh keabsahan data. Dengan hasil yang di dapatkan adalah Adaptasi sistem kerja baru pada perusahaan Alfamidi/franchise mart, City mart dan Indomaret sangat berpengaruh terhadap pegawai untuk menyesuaikan diri dalam melakukan pekerjaan. Untuk itu di harapkan kepada pimpinan usaha bisa mengarahkan untuk menempatkan pegawai pada jabatan yang sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat dan kepribadian sehingga bisa dengan cepat pegawai mampu melaksanakan system kerja yang sudah di tetapkan oleh usaha tersebut. Dari hasil observasi dapat di ketahui bahwa masih ada ketidaksesuaian penempatan pegawai berdasarkan latar belakang pekerjaan, pengalaman dan faktor Kesehatan fisik serta mental pegawai yang masih kurang. Pegawai yang kurang berpengalaman dalam bekerja sangat menghambat proses peningkatan sistem kerja dalam suatu usaha. Kondisi fisik dan mental pegawai yang masih kurang mampu dalam melaksanakan pekerjaan yang di bebankan akan menjadi hambatan sehingga mempengaruhi kinerja pegawai menjadi tidak efektif

Studi lain yang berjudul Efisiensi dan Efektivitas Lembaga Amil Zakat Nasional yang ditulis oleh Burhanudin M. & Indrarini R., (2020) Metode penelitian yang diteliti oleh penulis ini merupakan penelitian jenis kuantitatif deskriptif. Dalam penelitian ini, penelitian kuantitatif digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas pada suatu lembaga sedangkan penelitian deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan meringkas kinerja yang ada di LAZ yang diteliti. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah Hasil pengukuran tingkat efisiensi yang diperoleh LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia dari tahun ke tahun berfluktuatif dengan tren positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, terjadi inefisiensi lembaga dengan perolehan skor sebesar 69,29% . Inefisiensi dapat terjadi disebabkan pada biaya operasional dan dana ZIS terhimpun.

Lembaga dapat melakukan perubahan dengan cara mengurangi penggunaan atas kedua variabel tersebut. Pada tahun 2017 dan 2018, lembaga telah berhasil mencapai tingkat efisiensi 100% atau efisiensi maksimal dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Tidak perlu melakukan perubahan baik dari variabel input maupun output dikarenakan nilai To Gain bernilai 0%. Hasil pengukuran tingkat efektivitas yang diperoleh oleh LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia dari tahun ke tahun dengan mengacu Zakat Core Principles mengalami peningkatan tren positif. Pada tahun 2016, tingkat efektivitas yang berhasil dicapai sebesar 51% sehingga mendapat predikat «Fairly Effective». Hal ini dapat didefinisikan bahwa pendistribusian dana ZIS oleh Inisiatif Zakat Indonesia dapat terserap sebesar separuh dari target dan masih perlu adanya perbaikan. Namun, pada tahun 2017 berhasil meningkatkan tingkat efektivitas disbanding tahun sebelumnya dengan perolehan skor sebesar 92% sehingga memperoleh predikat «Highly Effective». Pada tahun 2018, juga mengalami peningkatan skor tingkat efektivitas sebesar 96% dengan predikat «Highly Effective». Dengan ini, banyaknya dana ZIS terserap dan tersalurkan kepada masyarakat mustahik maka semakin besar pula manfaat yang dapat dirasakan dan berguna bagi mereka.

Jurnal yang berjudul Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat pada Laznas Inisiatif Zakat Indonesia Sumatera Utara ditulis oleh Khairun Nisa, et al., (2022) Metode yang digunakan adalah menggunakan metode penggabungan dari metode kualitatif dan metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat adalah badan pengelola zakat yang dibentuk seluruhnya oleh masyarakat dan diberdayakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat sesuai dengan perintah agama Islam. Amil Zakat adalah mereka yang melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan Zakat, mulai dari pengumpulan, penitipan, pemeliharaan, hingga proses pendistribusian dan pencatatan zakat yang masuk dan keluar. Setidaknya ada 17 lembaga Amil Zakat yang telah disahkan pemerintah, termasuk

LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia. LAZNAS IZI didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 423 Tahun 2015. Dalam rangka optimalisasi penyaluran Zakat, IZI melaksanakan beberapa program yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016. IZI membuat masyarakat percaya bahwa membayar zakat itu mudah, membangun infrastruktur layanan untuk memfasilitasi pembayaran zakat, dan mengembangkan program-program efektif yang memudahkan hidup di Mustahiki. Ini bisa menjadi parameter penting untuk mengukur kinerja pelayanan IZI kepada masyarakat.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Efektivitas

Menurut mahrini (2021) Apa yang dimaksud dengan efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang di ukur kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Ada juga yang menjelaskan arti efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap efektif. efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki.

Hal tersebut sangat penting perannya di dalam setiap lembaga dan berguna untuk perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu Lembaga. Mardiasmo dikutip dalam Dewi (2014) menyatakan bahwa efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Untuk mengetahui apakah suatu

organisasi dikatakan efektif harus diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektivan suatu objek. Sedangkan menurut Halim yang dikutip dalam Mala *et al* (2013). Indikator yang terdapat pada efektivitas dapat di ukur dan di bandingkan dengan rencana yang telah di tentukan dan hasil yang telah di wujudkan. Macam-macam indikator efektivitas adalah:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, yaitu mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi yang tercapai
- b. Kejelasan strategi pencapain tujuan, adalah melakukanj berbagai Upaya dalam mencapai sasaran yang di tentukan agar tidak tersesat dalam pencapain tujuan organisasi’
- c. Proses analisis dan perumusann kebijakan yang mantap, artinya kebijakan harus bisa menjadi penghubung tujuan-tujuan dengan usha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional
- d. Perencanaan yang matang, memutuskan apa yang dikerjakan untuk masa depan
- e. Tersedianya sarana & prasarana kerja salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh orga nisasi
- f. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, tidak peduli seberapa bagusnya Jika program tersebut tidak dilakukan dengan baik dan benar, maka organisasi tidak akan mencapai tujuannya, karena itu Pencapaian organisasi ini semakin mendekati tujuannya.

2. Pelatihan

Menurut Wahyuni (2016) Pendidikan (pelatihan) merupakan suatu proses yang diterima masyarakat kemampuan untuk membantu mencapai tujuan organisasi. KarenaProses ini terkait dengan tujuan organisasi yang berbeda, bisa juga pelatihan ditemukan sempit atau, alternatifnya, lebar. Dalam pengertian yang terbatas ini, pelatihan memungkinkan karyawan

memperoleh pengetahuan dan keterampilan khusus dapat diidentifikasi sebagai digunakan dalam pekerjaan mereka saat ini. Pelatihan dapat didefinisikan sebagai metode untuk melakukannya memberikan atau meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan bekerja sekarang.

Dalam proses pelatihan (training) bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan Teknik pelaksanaan beberapa layanan untuk kebutuhan saat ini. Pelaksanaan pelatihan dan Keberhasilan pengembangan tergantung pada pemilihan program yang tepat untuk orang baik dan dalam keadaan baik. pelatihan adalah proses dimana orang memperoleh keterampilan untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Pelatihan disediakan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk perubahan yang spesifik dan dapat dilakukan diidentifikasi untuk digunakan dalam pekerjaan mereka di organisasi. Dan pengetahuan dan keterampilan mengharuskan seseorang mampu melakukan hal tersebut pekerjaan atau pekerjaan berada di bawah tanggung jawab manusia dengan menggunakan kualitas tertinggi untuk mencapai hasil yang diinginkan pada waktu yang tepat ditentukan dalam rapat. Adapun beberapa indikator pelatihan menurut marwansyah (2014) adalah:

1. Latar belakang pendidikan. Karyawan mampu mengerjakan tugasnya karena sesuai dengan keahliannya
2. Keahlian khusus. Karyawan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan jabatan yang diterimanya dengan keahlian khusus yang diajarkan dalam pelatihan.
3. Kinerja yang baik. Karyawan mampu melaksanakan tugasnya dengan efektif, efisien, bertanggungjawab, meninggalkan kerjasama antar pegawai dan kinerjanya meningkat.

3. Kompetensi

Menurut Supriyadi (2019) Kompetensi berasal dari kata “*competency*” merupakan kata benda yang menurut Powell diartikan sebagai kemampuan, kecakapan, kompetensi, wewenang. Kata sifat dari *competence* adalah *competent* yang berarti mampu, cakap dan tangkas. Pada prinsipnya pengertian ini sama dengan pengertian kompetensi yang dikemukakan oleh Stephen Robbin bahwa kompetensi adalah kemampuan (*ability*) atau kapasitas seseorang untuk melakukan berbagai tugas/pekerjaan dalam suatu pekerjaan, yang mana kemampuan ini didasarkan pada 2 (dua) aspek yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja, termasuk diantaranya adalah kemampuan seseorang untuk mentransfer dan mengaplikasikan ketrampilan dan pengetahuan tersebut dalam situasi yang baru dan meningkatkan manfaat yang disepakati. Kompetensi menjelaskan apa yang dilakukan orang ditempat kerja, pada berbagai tingkatan dan memperinci standar masing-masing tingkatan, mengidentifikasi karakteristik, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh individual yang memungkinkan menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif sehingga mencapai standar kualitas profesional dalam bekerja, dan mencakup semua aspek catatan manajemen kinerja, keterampilan dan pengetahuan tertentu, sikap, komunikasi, dan pengembangan. Kompetensi yaitu sebagai karakteristik dasar yang dimiliki oleh seorang individu yang berkaitan secara timbal balik dalam memenuhi kriteria yang diperlukan ketika menduduki suatu jabatan tertentu. Ciri-ciri pembentuk kompetensi ada 5 (lima) yaitu

- 1) Pengetahuan meliputi masalah teknis, sumber daya manusia, manajemen dan proses.
- 2) Keterampilan, mengacu pada kemampuan seseorang dalam bekerja.

- 3) Konsep diri dan nilai, mengacu pada karakter, nilai, dan citra diri seseorang, seperti keyakinan seseorang bahwa dia dapat berhasil dalam suatu situasi.
- 4) Karakteristik pribadi, mengacu pada karakteristik fisik dan respons adaptif terhadap informasi dan situasi, seperti pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan.
- 5) Motif, adalah keinginan, emosi, kebutuhan psikologis, atau motivasi lain yang mendorong perilaku.

4. Profesionalisme

Menurut Kurniawan A (2012) Profesionalisme adalah suatu sikap yang harus dikembangkan para pekerja saat berada di lingkup perusahaan. Setiap orang bisa memiliki berbagai macam karakter yang berbeda. Akan tetapi dalam hal ini tiap sikap dan karakter harus dapat ditempatkan di porsi yang tepat dan sesuai. Misalnya, sikap seorang ayah di rumah dan di kantor tentu harus berbeda. Bila di rumah bisa memiliki watak yang tegas tapi lembut dan penyayang, maka di kantor sikap yang harus dibawa jauh lebih profesional

Istilah profesional mengacu pada siapa pun yang mencari nafkah dari melakukan aktivitas yang membutuhkan tingkat pendidikan, keterampilan, atau pelatihan tertentu. Biasanya ada standar kompetensi, pengetahuan, atau pendidikan yang harus ditunjukkan (sering kali dalam bentuk ujian atau kredensial), serta mematuhi kode etik dan standar etika. Profesionalisme adalah tingkah laku, perilaku dan sikap seseorang dalam lingkungan kerja atau bisnis. Seseorang tidak harus bekerja dalam profesi tertentu untuk menunjukkan kualitas dan karakteristik penting seorang profesional. Profesionalisme mengarah pada kesuksesan di tempat kerja, reputasi profesional yang kuat, serta tingkat etos kerja dan keunggulan yang tinggi. Menurut Pandita (2021) Dalam studi terbaru tentang Kesiapan Karir yang dilakukan oleh NACE (Asosiasi Kolese dan Pengusaha Nasional), pemberi kerja yang mempekerjakan lulusan perguruan tinggi ditanyai kompetensi profesional mana yang penting

untuk kesuksesan di tempat kerja. Profesionalisme / etos kerja menduduki puncak daftar dengan 97,5% responden mengidentifikasinya sebagai “mutlak penting” atau “penting” untuk kesuksesan perekrutan perguruan tinggi baru. Adapun beberapa faktor-faktor yang mendukung profesionalisme kerja:

- a. Performance yaitu sebagai prestasi kerja, pelaksanaan atau penampilan kerja
- b. Akuntabilitas pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai. Dengan demikian akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kinerja dari seorang atau kelompok, kepada pihak-pihak yang memiliki wewenang sesuai dengan aturan yang ada
- c. Loyalitas karyawan dikaitkan dengan karakteristik pelayanan profesional.
- d. Kemampuan, profesionalisme kerja sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan pegawai dalam pekerjaannya sehari-hari.

5. Lembaga Pengelola Zakat

Menurut Holil (2019) istilah lembaga diistilahkan dengan “institusi”, sebagaimana didefinisikan oleh Adelman dan Thomas bahwa lembaga atau institusi sebagai suatu bentuk interaksi diantara manusia yang mencakup sekurang-kurangnya tiga tingkatan. Pertama, tingkatan nilai kultural yang menjadi acuan bagi institusi yang lebih rendah tingkatannya. Kedua, mencakup hukum dan peraturan yang mengkhususkan pada apa yang disebut aturan main (the rules of the game). Ketiga, mencakup pengaturan yang bersifat kontraktual yang digunakan dalam proses transaksi. Ketiga tingkatan institusi di atas menunjuk pada hirarki mulai dari yang paling ideal hingga yang paling konkrit, dimana institusi yang lebih rendah berpedoman pada institusi yang lebih tinggi tingkatannya. Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Lembaga Pengelola Zakat Pasal 1 Ayat 1 dinyatakan bahwa, “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pegumpulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan zakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, di Indonesia terdapat dua jenis Lembaga Pengelola Zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat adalah Lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan terdiri atas pemerintah dan masyarakat, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak di sbidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat Dan secara umum diketahui, setiap lembaga pengelola zakat sudah jelas ketentuannya bahwa dana yang dikelola bukan milik Lembaga tersebut, melainkan milik mustahiq. Lembaga hanya berhak menggunakan hak operasional 1/8 dari pendapatan. Menurut Bernadheta Dian Saraswati (2019) Terdapat sedikitnya 44 Lembaga Amil Zakat (LAZ) di DIY. Namun baru tujuh di antaranya yang mengantongi izin resmi menghimpun dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). jumlah LAZ yang sudah memiliki izin beroperasi dari Kementerian Agama, baru ada sebanyak tujuh LAZ, baik skala nasional maupun perwakilan. Sedangkan Baznas di DIY ada enam, terdiri dari lima Baznas di masing-masing kabupaten/kota dan satu di tingkat DIY. Izin bagi LAZ, dibedakan berdasarkan skala lembaga yang bersangkutan. Untuk skala nasional izin berasal dari Menteri Agama, untuk LAZ skala provinsi berasal dari Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, sedangkan untuk LAZ skala kabupaten/kota, izinnya dikeluarkan oleh Kakanwil. Untuk skala perwakilan, izin jenjang propinsi dari Kanwil, izin untuk LAZ perwakilan jenjang kabupaten dan kota berasal dari Kantor Kemenag Kabupaten/Kota. Pengelola LAZ yang tidak berizin, dalam UU No.23/2011 tentang Pengelolaan Zakat bisa dikenakan hukuman pelanggaran pidana dengan penjara selama satu tahun.

6. Kementerian Agama DIY

Kemenag adalah singkatan dari Kementerian Agama. Kemenag merupakan kementerian di Indonesia yang membidangi urusan agama.

Dalam kata lain Kemenag berperan dalam memfasilitasi kepentingan umat beragama di Indonesia. Di Indonesia sendiri ada enam agama, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Tugas dan fungsi kementerian agama antara lain adalah bertugas mengurus pemerintahan di bidang agama untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Kemenag.go.id antara lain pada fungsi kemenag adalah:

- a. Pengurusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang enam agama di Indonesia, penyelenggaraan haji dan umrah, serta pendidikan dalam agama dan keagamaan.
- b. Mengoordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, serta pemberian dukungan administrasi ke seluruh organisasi di lingkungan Kemenag.
- c. Mengelola barang atau kekayaan negara menjadi tanggung jawab Kemenag.

Kementerian Negara Republik Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawabnya sendiri. sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial, kedudukan presiden sangatlah kuat karena presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Maka dari itu, seorang presiden memiliki kewenangan yang sangat banyak sehingga tidak memungkinkan untuk dikerjakan sendiri.. Tugas dan kewenangan presiden dibantu oleh kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode penelitian kualitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, pengalihan dokumen. Untuk dapat menjabarkan dengan baik tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan temuan dalam suatu proposal dan/atau laporan penelitian diperlukan pemahaman yang baik tentang masing-masing konsep tersebut. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif, seperti mengolah data transkrip wawancara. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, mendalam, yang menggambarkan situasi sebenarnya guna mendukung penyajian data. Penulis berupaya menganalisis data dengan berbagai nuansa sesuai dengan bentuk aslinya seperti pada waktu dicatat atau dikumpulkan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah bertempat dengan 3 lokasi yaitu yang pertama ada di Kantor wilayah kementerian agama DIY dan 2 Lembaga Pengelola Zakat di kota istimewa Yogyakarta

C. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dalam kurun waktu kurang lebih selama satu bulan di bulan November 2023.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang-orang yang menjadi sumber informasi dan dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang diteliti. Dengan demikian subjek penelitian merupakan sumber informasi yang dapat digunakan peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Adapun subjek penelitian sebagai berikut:

1. Kepala seksi zakat kementerian agama DIY
2. Kepala BAZNAS kota Yogyakarta
3. Kepala LAZISMU kota Yogyakarta

Objek pada penelitian ini adalah hasil dari pelatihan amil dan pengelola zakat yang dimana kementerian agama selaku pengawas dan pembina memberikan pengetahuan dan ilmu kepada lembaga pengelola zakat. Hal ini diharapkan kepada seluruh LPZ yang ada di Yogyakarta agar transparan kepada para mustahik dan terbuka kepada seluruh masyarakat.

E. Sumber Data

Data salah satu bagian yang terpenting dalam sebuah penelitian, sehingga dalam penelitian ini sumber data terbagi menjadi dua yaitu:

3. Data primer
Data primer dalam suatu penelitian diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan wawancara. Data tersebut didapatkan dari hasil sebuah wawancara dengan pihak Kementerian Agama, BAZNAS, LAZISMU
4. Data sekunder
Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Biasanya data-data ini berupa diagram, grafik, atau tabel sebuah informasi penting seperti sensus penduduk. Data sekunder bisa dikumpulkan melalui berbagai sumber salah satu fakta yang didapatkan meminta surat atau dokumen ketika pelatihan itu berlangsung.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan terkait kompetensi amil terhadap pengelola zakat maka dilakukan beberapa metode, antara lain :

1. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tatap muka secara langsung antara pewawancara dengan narasumber dimana pewawancara mengajukan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab lisan oleh narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait yang dipandang dan dimungkinkan untuk bisa dijadikan informan. Pihak-pihak tersebut yaitu pihak pertama, kementerian agama DIY. Pihak kedua, Kepala BAZNAS kota yogyakarta. Pihak ketiga, kepala LAZISMU kota yogyakarta.

2. Dokumentasi

Instrumen dokumentasi dikembangkan untuk penelitian dengan menggunakan pendekatan analisis. Selain itu digunakan juga dalam penelitian untuk mencari bukti-bukti sejarah, landasan hukum, dan peraturan-peraturan yang pernah berlaku. Subjek penelitiannya dapat berupa bukubuku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, bahkan benda-benda bersejarah seperti prasasti dan artefa.

G. Instrumen Penelitian Yang Digunakan

Instrument pada sebuah penelitian ini merupakan alat bantu digunakan untuk mendapatkan data penelitian, sehingga digunakan dalam penelusuran terhadap gejala-gejala yang ada dalam suatu penelitian guna membuktikan kebenaran atau menyanggah suatu hipotesa-hipotesa tertentu. Adapun instrument yang diperlukan sebagai berikut:

1. Wawancara

instrumen yang digunakan pada saat pelaksanaan wawancara dengan pihak dari pengelola Lembaga Zakat adalah alat tulis, buku, dan recorder untuk merekam suara selama wawancara sedang berlangsung agar digunakan untuk mengurangi meminimalisir kekurangan atau salah tangkap informasi yang diterima oleh peneliti apa yang sudah dicatat oleh peneliti

2. Dokumentasi

Dokumentasi, instrument yang digunakan untuk melengkapi pada penelitian ini dengan menggunakan jurnal, buku, infografis hingga brosur pada Pengelola Lembaga Zakat Kota Yogyakarta untuk melengkapi pada penelitian ini.

H. Teknik validasi Data

Teknik validasi data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Deskriptif berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang terjadi. Adapun model validasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan konsep Miles dan Huberman. Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data, yaitu data dikumpulkan berasal dari hasil wawancara, dan dokumentasi.
2. Reduksi Data, yaitu kegiatan meringkas, memilah, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dari data yang diperoleh di lapangan. Setelah direduksi, data yang ditampilkan akan lebih jelas dan lebih mudah data yang dikumpulkan.
3. Penyajian Data, yaitu bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Jadi, penyajian data dipakai untuk lebih meningkatkan pemahaman khusus yang didapatkan dalam penelitian dan sebagai pedoman untuk melakukan tindakan, dan data ditampilkan dalam bentuk pemaparan atau uraian yang mudah dipahami.

4. Kesimpulan/Verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kementrian Agama DIY

1. SEJARAH KEMENAG KOTA YOGYAKARTA

Menurut Kemenag.go.id. berdirinya Kementerian Agama disahkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : I/SD tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 24 Muharram 1364 H. Menteri Agama pertama adalah Prof. H..M. Rasjidi, BA. Sejak itu dimulailah penataan struktur di lingkungan Kementerian Agama. Pada tahap ini, Menteri Agama H.M. Rasjidi mengambil alih beberapa tugas untuk dimasukkan dalam lingkungan Kementerian Agama. Tugas pokok Kementerian Agama waktu itu ditetapkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : 5/SD tanggal 25 Maret 1946 dan Maklumat Pemerintah Nomor 2 tanggal 24 April 1946 yang menyatakan bahwa tugas pokok Kementerian Agama adalah menampung urusan Mahkamah Islam Tinggi yang sebelumnya menjadi wewenang Kementerian Kehakiman; dan menampung tugas dan hak mengangkat Penghulu Landraad, Penghulu Anggota Pengadilan Agama, serta Penghulu Masjid dan para pegawainya yang sebelumnya menjadi wewenang dan hak Residen dan Bupati.

Disamping pengalihan tugas di atas, Menteri Agama mengeluarkan Maklumat Menteri Agama Nomor 2 tanggal 23 April 1946 yang menyatakan, bahwa :a. Instansi yang mengurus persoalan keagamaan di daerah atau SHUMUKA (tingkat karesidenan) yang di masa pendudukan Jepang termasuk dalam kekuasaan Residen, menjadi Djawatan Agama Daerah yang berada di bawah wewenang Kementerian Agama.b. Pengangkatan Penghulu Landraad (Penghulu pada Pengadilan Agama) Ketua dan Anggota Raad (Pengadilan) Agama yang menjadi hak Residen dialihkan menjadi hak Kementerian Agama. Pengangkatan Penghulu Masjid yang berada di bawah wewenang Bupati dialihkan menjadi wewenang Kementerian

Agama. Sebelum maklumat Menteri Agama dilaksanaka secara efektif, kelembagaan pengurusan agama di daerah berjalan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Sejak zaman penjajahan, perangkat organisasi kelembagaan yang mengurus agama telah tersebar ke seluruh pelosok tanah air, hingga tingkat kecamatan bahkan sampai desa. Perangkat ini bekerja sebagai tenaga sukarelawan (bukan pegawai negeri). Pejabat yang melayani umat Islam, khususnya yang berkaitan dengan nikah, talak, rujuk, kemasjidan/perwakafan, di tingkat Kabupaten dijabat oleh Penghulu, di tingkat Kawedanan dan Kecamatan dijabat oleh Naib Penghulu. Selanjutnya ditetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 118 5/K.I Tahun 1946 tanggal 20 Nopember 1946 tentang Susunan Kementerian Agama. Pada tahap awal struktur organisasi

Kementerian Agama sangat sederhana yakni hanya berada di tingkat Pusat yang terdiri dari 8 bagian yaitu: Bagian A (Sekretariat); Bagian B (Kepenghuluan); Bagian C (Pendidikan Agama); Bagian D (Penerangan Agama); Bagian E (masehi Kristen); Bagian F (masehi Katolik); Bagian G (Pegawai); Bagian H (Keuangan/Perbendaharaan). Pada tahun 1947, setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan, Nikah, Talak dan Rujuk, jabatan kepenghuluan dan kemasjidan diangkat menjadi pegawai negeri. Pejabat Raad Agama, yang semula dirangkap fungsinya oleh Penghulu, setelah diberlakukannya undang-undang tersebut diangkat tersendiri oleh Kementerian Agama.

Petugas yang mengurus agama di desa, khususnya dalam hal pernikahan dan kematian (yang di wilayah Jawa biasa disebut dengan modin) ditertibkan dan diatur tersendiri melalui Maklumat Bersama Nomor 3 tahun 1947, tertanggal 30 April 1947, yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Mr. Moh. Roem dan Menteri Agama KH. Fathurrahman Kafrawi. Melalui Maklumat tersebut, para modin memiliki hak dan kewajiban berkenaan dengan pengaturan masalah keagamaan di desa, yang kedudukannya setaraf dengan pamong di tingkat pemerintahan desa. Sebagaimana pamong yang

lain mereka diberi imbalan jasa berupa hak menggarap (mengelola) tanah bengkok milik desa. Sejak awal berdirinya Kementerian Agama hingga tahun 1950-an, stabilitas politik belum dapat berjalan dengan baik. Pihak Belanda dan Sekutu tidak rela Indonesia merdeka. Dua kali aksi militer dilancarkan: Pertama, tanggal 21 Juli 1947 dan kedua tanggal 19 Desember 1948.

Kabinet yang dibentuk pemerintahan Republik Indonesia rata-rata berumur pendek, karena silih bergantinya kabinet sistem parlementer. Dalam situasi perang (karena aksi militer), penataan kantor agama di daerah jelas terganggu. Di berbagai daerah, kantor agama berpindah-pindah, dari daerah yang diduduki Belanda ke daerah lain yang secara de facto masih dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Saat itu Menteri Agama menginstruksikan bahwa dalam menghadapi perang melawan kolonial Belanda, setiap aparat Kementerian Agama diharuskan turut serta berjuang mempertahankan Negara Republik Indonesia. Karena alasan itu pula, selama terjadi peperangan tersebut, pengiriman jamaah haji sempat dihentikan. Kantor Agama Provinsi (1949) Struktur di atas terus berlangsung hingga terjadi penyempurnaan struktur berdasar PP Nomor 33 Tahun 1949 dan PP Nomor 8 Tahun 1950 tentang Susunan Organisasi Kementerian Agama.

Sejak itu struktur Kementerian Agama mengalami perubahan sebagai berikut : A Tingkat Pusat dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1) Menteri Agama;

2) Sekretariat Jenderal yang terdiri dari: Bagian Sekretariat; Bagian Kepenghuluan; Bagian Pendidikan; Bagian Penerangan; Bagian Kristen; Bagian Katolik; Bagian Pegawai; Bagian Keuangan/Perbendaharaan;

B. Tingkat Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1) Kantor Agama Provinsi

2) Kantor Agama Kabupaten

3) Kantor Kepenghuluan Kawedanan

4) Kantor Kenaiban Kecamatan.

Lebih lanjut dalam Pasal 2 dijelaskan, kantor-kantor agama yang ada di daerah terdiri dari: A. Tingkat Provinsi :

- 1). Kantor Agama Provinsi (KAP)
- 2). Kantor Inspeksi Pendidikan Agama Provinsi
- 3). Kantor Mahkamah Islam Tinggi.

Tingkat Karesidenan:

- 1). Kantor Agama Daerah
- 2). Kantor Pemeriksa Pendidikan Agama

Tingkat Kabupaten: 1). Kantor Kepenghuluan

- 2). Kantor Penilik Pendidikan Agama
- 3). Kantor Peradilan Agama. Tingkat Kawedanan terdiri dari Kantor Kanaibane.

Pada tahun 1952 tugas dan fungsi Kementerian Agama mengalami penyempurnaan kembali setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1952 dan dijabarkan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 9 tahun 1952. Tugas baru yang dimaksud adalah :- Mengadakan hubungan dengan pergerakan-pergerakan dan persekutuan-persekutuan agama serta aliran-aliran keagamaan dan kebatinan yang tidak termasuk dalam agama Islam atau Masehi.- Mengatur dan mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan haji.- Menetapkan cara-cara melaksanakan upacara negara yang ada pertaliannya dengan agama dengan catatan bahwa segala sesuatu dikerjakan dengan mengindahkan kedaulatan agama masing-masing.

Berdasar struktur organisasi Kanwil Departemen Agama adalah sebagai berikut : Bagian Sekretariat Bidang Urusan Agama Islam- Bidang Penerangan Agama Islam- Bidang Pembinaan Pendidikan Agama Islam- Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam - Bidang Urusan Haji-

Pembimbing Masyarakat Kristen- Pembimbing Masyarakat Katolik- Pembimbing Masyarakat Hindu - Pembimbing Masyarakat Budha Di tingkat Kabupaten/Kodya susunan organisasi terdiri dari : Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Seksi sebagaimana tersebut pada Bidang di atas dan Penyelenggara Bimbingan sebagaimana tersebut pada Pembimbing di atas sesuai dengan keadaan.

2. VISI - MISI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DIY

Visi:

Terwujudnya Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas dan Sejahtera Lahir Batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Misi:

- a. Meningkatkan pemahaman kehidupan beragama;
- b. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama;
- c. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
- d. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
- e. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel;
- f. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan;
- g. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

B. Gambaran Umum LAZIZMU Kota Yogyakarta

1. Sejarah LAZIZMU kota Yogyakarta

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah, Muhammadiyah (LAZISMU) adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya LAZISMU diharapkan mampu menjadi lembaga pengelola zakat dengan manajemen yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi lembaga zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat.

Dengan spirit kreativitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang. Dalam operasional programnya, LAZISMU didukung oleh jaringan multi lini, sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat yang tersebar di seluruh propinsi (berbasis kabupaten/kota) yang menjadikan program-program pendayagunaan LAZISMU mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara cepat, terfokus, dan tepat sasaran.

LAZISMU bersifat desentralistik berarti memberikan otoritas penuh kepada pimpinan daerah untuk mengkoordinasi seluruh proses penghimpunan dan penyaluran zakat melalui unit pengumpul zakat yang dibentuk di tingkat Cabang, Ranting, dan dalam amal usaha Muhammadiyah. Sedangkan kebijakan yang teratomisasi merupakan kebijakan yang memberikan peluang seluas-luasnya kepada semua komponen organisasi Muhammadiyah, baik di tingkat daerah, cabang, Ranting, maupun amal usaha Muhammadiyah untuk menghimpun dan mendistribusikan sendiri dana zakat, infaq, dan sedekah tanpa campur tangan dari pimpinan daerah. Kebijakan strategis program LAZISMU difokuskan pada program pendayagunaan produktif yang terdiri atas:

- a) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Micro Economic Empowerment)
- b) Pemberdayaan Pertanian dan Perternakan
- c) Pengembangan Pendidikan (Education Development)
- d) Pelayanan Sosial dan Dakwah (Social & Dakwah Service).

Saat ini LAZISMU telah tersebar hampir diseluruh Indonesia yang menjadikan program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah secara cepat, fokus dan tepat sasaran. LAZISMU Pusat didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada tingkat wilayah terdapat LAZISMU Wilayah yang didirikan oleh LAZISMU Pusat atas usul PWM. LAZISMU Wilayah memiliki kewenangan mendirikan

LAZISMU Daerah atas usul dari PDM. LAZISMU Pusat, LAZISMU Wilayah dan LAZISMU Daerah memiliki wewenang untuk mendirikan Kantor Layanan. LAZISMU DIY pada tahun 2018 menargetkan 1000 Kantor Layanan Lazismu di seluruh DIY.

2. **Visi dan Misi LAZISMU**

VISI :

Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya

MISI :

- a. Meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, dan transparan
- b. Meningkatkan pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif
- c. Meningkatkan pelayanan donator

3. **PROGRAM LAZISMU KOTA YOGYAKARTA**

a. Pilar Ekonomi

Yaitu program dalam bidang pemberdayaan ekonomi ummat untuk kesejahteraan masyarakat.

- 1) Bantuan dan pendampingan UMKM
- 2) Pengadaan usaha angkringan (angkringanMU)
- 3) Pemberian bantuan komunitas Ojol, buruh gendong, dan pekerja informal
- 4) Pembinaan minatani dan urban farming
- 5) Pencanaan Kampung Wisata Islami

b. Pilar Kesehatan

Yaitu program dalam bidang kesehatan

- 1) Ambulan gratis
- 2) Pelayanan kesehatan umum
- 3) Bantuan pengobatan individual / massal
- 4) Pengadaan jaminan sosial DSM.

c. Pilar Kemanusiaan

Yaitu program dalam bidang kemanusiaan

- 1) Peningkatan kemampuan relawan penanggulangan bencana
- 2) Pemenuhan kebutuhan peralatan penanggulangan bencana
- 3) Bantuan biaya hidup anak yatim, lansia dan dhuafa
- 4) Bantuan penanggulangan bencana
- 5) Bantuan penanggulangan penyebaran covid

d. Pilar Pendidikan

Yaitu program dalam bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa

- 1) 1.Pemberian Beasiswa Mentari
- 2) Bantuan PPDB
- 3) Bantuan siswa berkebutuhan khusus

e. Pilar Sosial Dakwah

Yaitu program dalam bidang sosial dan dakwah

- 1) Pemberian bantuan sekitar 200 masjid dan musholla muhammadiyah berkaitan dengan pencegahan covid
- 2) Bantuan sekitar 108 mubaligh terdampak covid
- 3) Zakat fitri berdaya
- 4) Qurban berdaya
- 5) Pembinaan dai perkotaan
- 6) Lomba film dakwah

f. Pilar Lingkungan

Yaitu program dalam bidang lingkungan

- 1) Peringatan hari bumi
- 2) Restorasi sungai (eresik kali dan sebar bibit ikan)
- 3) Restorasi lingkungan
- 4) Pencanaan shodaqoh sampah
- 5) Pelatihan pengelolaan sampah

C. Gambaran Umum BAZNAZ Kota Yogyakarta

1. SEJARAH BAZNAS KOTA YOGKARTA

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor : DJ.II/568 Tahun 2014 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, Infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat Kabupaten/Kota. Jauh sebelum diterbitkannya Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI tersebut pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah di Kota Yogyakarta sudah lebih dahulu ada dengan dibentuknya Badan Amil Zakat Infaq Sedekah (BAZIS) pada tahun 1996 berdasarkan Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta nomor 177/KD/1996 adapun tugas pokok BAZIS yakni mengumpulkan ZIS secara sukarela dari PNS di lingkungan Pemda Kotamadya Yogyakarta dan ditasharufkan untuk pembangunan/renofasi tempat ibadah/madrasah.

Kepengurusan BAZIS di diperkuat dengan adanya SK Walikotamadya Yogyakarta nomor 309/KD/1999 masa bhakti 1999-2003. Guna meningkatkan kinerja kepengurusan utamanya dalam pengumpulan ZIS, Walikotamadya Yogyakarta mengeluarkan Surat Edaran nomor 451.12/1546 tanggal 16 Juli 1999 tentang penunaian ZIS bagi PNS Muslim dilingkungan Pemda Kotamadya Yogyakarta Seiring berjalannya waktu akhirnya terbit regulasi tentang pengelolaan zakat yakni UU Nomor 38 Tahun 1999, Wali Kotamadya Yogyakarta mengeluarkan SK Nomor 274/KEP/2005 tanggal 1 Juli tahun 2005 tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Yogyakarta masa bhakti 2005-2008. Pada akhir tahun 2009, tepatnya tanggal 1

September 2009 nama BAZ berubah menjadi BAZDA dengan dikeluarkannya SK Walikota Yogyakarta Nomor 432/KEP/2009 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Yogyakarta.

Pada tahun 2011 terbitlah UU Nomor 23 tahun 2011 yang menggantikan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, BAZDA Kota Yogyakarta pun berubah nama menjadi BAZNAS Kota Yogyakarta dan diresmikan oleh Walikota Yogyakarta pada tanggal 3 Agustus 2012 disusul dengan terbitnya Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 323 Tahun 2015 tentang pengangkatan Pimpinan dan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta periode 2015-2020. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah di Kota Yogyakarta semakin berkembang dari tahun ke tahun., hingga saat ini telah terjadi perubahan kepengurusan dengan diterbitkan SK Walikota Yogyakarta tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kota Nomor 150 Tahun 2021 untuk masa bhakti 2021-2026.

2. VISI & MISI BAZNAS KOTA YOGYAKARTA

VISI :

“Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di Yogyakarta”

MISI :

- 1) Mengkoordinasikan LAZ tingkat Kota Yogyakarta dalam mencapai targettargetnasional.
- 2) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat Kota Yogyakarta.
- 3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untukpengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, danpemoderasian kesenjangan sosial.
- 4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabelberbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.

- 5) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangkukepentingan zakat Kota Yogyakarta.
- 6) Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat Kota Yogyakarta melalui sinergi ummat.
- 7) Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat di Yogyakarta.
- 8) Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menujumasarakat yang .adil dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbunghafuur.
- 9) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan.

3. PROGRAM BAZNAS KOTA YOGYAKARTA

a) JOGJA TAQWA

Penthasyarufan ZIS yang diarahkan pada peningkatan pemahaman penghayatan dan pengamalan ajaran Islam, peningkatan ketersediaan sarana prasarana tempat ibadah/madrasah, penguatan syiar Islam, beasiswa jariah santri TKA/TPA, pengembangan Madrasah Diniyah (madin) berbasis Sekolah Dasar, dan Madrasah Al-Qur'an.

b) JOGJA SEJAHTERA

Penthasyarufan ZIS untuk meningkatkan ekonomi jamaah yang kurang mampu namun memiliki kegiatan ekonomi produktif, khususnya yatim/piatu, dhuafa', difabel, ustadz, penyuluh, penjaga Masjid dan mualaf kurang mampu.

c) JOGJA PEDULI

Jogja Peduli merupakan program BAZNAS Kota Yogyakarta dengan tujuan meringankan beban masyarakat yang terkena bencana alam, BAZNAS Tanggap Bencana (BTB).

d) JOGJA CERDAS

Penthasyarufan ZIS untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik kurang mampu tingkat TK/RA s.d..

SMA/MA/SMK dengan program beasiswa anak asuh, rumah cerdas BAZNAS serta beasiswa Mahasiswa produktif.

Penthasyarufan ZIS untuk membantu masyarakat kurang mampuyang terkena musibah sakit.

D. Hasil Penelitian

Dengan adanya UU tentang zakat yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 1999. Organisasi pengelolaan zakat dapat ditata lebih rapi, walaupun hal ini tidak luput dari kontroversi dalam undang-undang tersebut di nyatakan bahwa organisasi pengelolaan zakat terbagi menjadi dua, yaitu Badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ). Badan amil zakat merupakan organisasi pengelolaan zakat yang bersifat *top-down* yaitu organisasi pengelolaan zakat yang berasal dari pemerintah. Adapun badan amil zakat merupakan organisasi pengelola zakat yang bersifat *bottom-up* yang berasal dari Masyarakat dan untuk Masyarakat.

Dikeluarkannya UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolan zakat merupakan sebuah harapan terhadap pengembangan potensi zakat di masa mendatang, respons terhadap kebijakan ini haruslah disikapi dengan kesiapan secara menyeluruh terhadap kebijakan ini haruslah disikapi dengan kesiapan secara menyeluruh terhadap sistem zakat. Kesiapan intitusi zakat, profesionalitas pada pengelolaan serta akuntabilitas dalam pelaporan dan syariah compliance dalam pengelolaan dana zakat secara umum menjadi poin-poin yang sangat kritikal., diantara tugas pengelola zakat yang paling elementer adalah mendistribusikan zakat, dengan mneyusun skala prioritas berdasarkan program-program yang telah disusun berdasarkan perencanaan sebelumnya.

Kementrian agama dalam bidang penerangan agama islam zakat wakaf (PENAI SZAWA) memiliki beberapa tanggung jawab dalam hal mengawasi dan Pembina lembaga pengelola lembaga zakat. Salah satunya adalah kompetensi & profesinalisme amil. Terkait dengan fungsi (tugas pokok dan fungsi kementerian agama terhadap pengelola zakat) ada BAZNAS & LAZ. Sesuai dengan undang-undang ketentuan dan PP ketugasaan itu melakukan pembinaan dan pengawasan

meliputi fasilitasi, edukasi, soosiasi. Terhadap 2 fungsi itu kegiatan yang dilakukan berbasis anggaran. Sedangkan yang pengawasan salah satunya adalah audit Syariah tetapi itu masih di bawah kewenangan inspektorat jenderal sehingga konteks pengawasan secara langsung itu kita lebih kepada pendampingan.

Contoh pengawasan yang kementerian agama yang dilakukan terhadap pengelola lembaga zakat adalah setiap semester dan akhir tahun meminta laporan dari mereka. Kemudian terhadap pembinaan seperti fasilitasi, edukasi dan soosiasi itu bisa dilakukan dengan secara langsung dan secara tidak langsung. Contoh pembinaan secara langsung itu seperti berkunjung ke amil atau kita undang ke kantor. Sedangkan yang secara tidak langsung itu bisa dilakukan dengan media yang di punya.

Sesuai undang-undang zakat yang berlaku saat ini, pemerintah akan segera memperbaiki pengelolaan zakat di Indonesia. Dalam upaya tersebut, pemerintah kemudian membentuk Badan Amil Zakat (BAZ), khususnya organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang tim pengelolanya terdiri dari ulama, cendekiawan, pakar, tokoh masyarakat dan aktor pemerintah, serta Lembaga Amil Zakat. (LAZ), khusus organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat, yang pengukuhanannya akan dilakukan oleh pemerintah jika memenuhi persyaratan tertentu. Organisasi-organisasi tersebut disebut organisasi pengelola, yang menghimpun, menyalurkan, dan memberdayakan penerima zakat dari dana zakat. Pada tahun 2001, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dilanjutkan dengan peresmian beberapa LAZ. Hingga tahun 2001, terdapat tujuh Organisasi Pengelola Zakat (ZPO) yang didukung pemerintah, yaitu: Dompot Dhuafa Republika, Yayasan Amanah Tafakul, Rumah Zakat Indonesia, Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Lazis Muhammadiyah, Baitulmaal Muamalat, Baitulmaal Hidayatullah, Islam Asosiasi dan Bamuis BNI.

Menurut Forum Zakat (FOZ), sejak tahun 2002 tren penghimpunan zakat terus meningkat. Pengumpulan zakat sendiri merupakan salah satu penanda kemajuan pengumpulan zakat di Indonesia. Jadi, jika tren penghimpunan zakat meningkat maka hal ini dapat diartikan sebagai peningkatan keimanan masyarakat

muslim, yang berarti juga secara umum perekonomian masyarakat semakin meningkat. Jika dilihat dari total data Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang berhasil dihimpun pada tahun 2011 saja, ternyata catatan yang ada menunjukkan bahwa hingga tahun tersebut, total ZIS yang diakui sebesar Rp 1,729 triliun. Jumlah ini meningkat 15,3% dibandingkan tahun sebelumnya dan dikalikan 25 dibandingkan angka tahun 2002.

Di antara sekian banyak faktor penyebab kesenjangan, faktor kepercayaan merupakan faktor yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh lembaga pengelola zakat. Terkait kepercayaan tersebut, ada tiga hal yang perlu dibangun dan dipersiapkan: aspek transparansi, aspek standardisasi, dan kapasitas kelembagaan. Terkait standardisasi ini, organisasi zakat atau badan pengatur zakat tidak bisa menjalankannya sendiri. Harus ada departemen yang ditunjuk oleh mereka atau setidaknya badan khusus untuk membantu mempersiapkan OPZ untuk mengadopsi standar serupa. Standardisasi sendiri dapat diartikan adanya standar kualitas bagi pengelola zakat (perorangan penerima zakat) dan adanya standar bagi lembaga zakat yang mengelola zakat. Standar zakat amil pada akhirnya akan mengarah pada sertifikasi zakat amil, sedangkan standardisasi OPZ akan mengarah pada akreditasi OPZ.

Salah satu contoh program yang dilakukan oleh kementerian agama kepada amil yaitu adalah tentang sertifikasi amil. Sertifikasi amil sendiri dilakukan untuk memastikan bahwa para amil zakat mempunyai standar kerja yang sama dengan para amil dan agar pekerjaan yang mereka lakukan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, sama seperti profesi lainnya seperti guru, dosen dll. Mengapa amil ini berperan penting dalam menciptakan OPZ yang lebih baik? Karena kita berbicara tentang pengelolaan zakat, maka kita tidak bisa mengabaikan pembahasan tentang konsumsi zakat. Tak lain, Amil sejatinya adalah pemain utama dalam pengelolaan zakat.

Salah satu sahabat zakat berperan penting sebagai perantara dalam menerima dan menyalurkan uang zakat kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kapasitas dan standarisasi zakat amil. Peningkatan kapasitas ini,

selain keterampilan dan wawasan, juga memerlukan keterampilan normalisasi amil, sehingga kedepannya para amil zakat dapat dengan mudah berkoordinasi dengan amil zakat dalam banyak hal. dan kolaborasi antar program.

Ke depan, amil zakat akan beroperasi secara profesional. Ada tiga ciri profesionalisme suatu organisasi: jaminan hukum, keamanan dan kesejahteraan. Untuk saat ini sepertinya ada yang agak tabu jika membicarakan kesejahteraan amil, padahal amil zakat, mereka yang bekerja fulltime dan mengabdikan hidupnya sebagai amil terkadang kurang transparan jika membicarakan nasibnya.

Harus ada bagian berikut dalam aspek sertifikasi amil zakat ini yang secara langsung mengatur jenis pekerjaan dan imbalan amil zakat. Mengapa hal ini penting untuk dicantumkan?, tak lain karena selain penerima zakat dituntut untuk berkontribusi terhadap misi zakat “mengubah mustahik menjadi muzakki”, pada saat yang sama penerima zakat sendiri juga harus memiliki kehidupan yang sejahtera, yaitu setidaknya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga pikiran dan tenaga mereka dapat fokus pada proses kerja seorang agen zakat yang profesional dan berdedikasi.

Menurut Badan Nasional Sertifikasi Kejuruan (BNSP) – lembaga yang menyelenggarakan sertifikasi profesi di Indonesia – sertifikasi keterampilan vokasi adalah pengakuan atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap pekerja untuk memenuhi standar keterampilan profesional yang disyaratkan. Oleh karena itu, sertifikasi keterampilan menjamin tenaga kerja (pemegang sertifikat) terjamin keandalannya dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Jika amil zakat ingin diakui sebagai suatu profesi, maka akan dihasilkan standar yang sama dalam amil zakat, yaitu: pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar kompetensi profesional. mata pelajaran di bidang amil zakat yang persyaratannya harus dipenuhi. bertemu. telah disusun dan disetujui sebelumnya oleh instansi yang berwenang (LSP terkait bidang zakat di bawah izin BNSP). Standar ini kemudian akan diperiksa pada individu penerima zakat untuk

melihat apakah mereka memenuhi kualifikasi. Jika ia mahir maka ia berhak mendapat sertifikat amil zakat, jika tidak ia harus mengikuti ulang tes kecakapan berikutnya. Lantas jika zakat amil sudah tersertifikasi, manfaat apa yang bisa didapat? Sertifikasi kompetensi akan berdampak jelas dan memberikan kepastian baik kepada pemilik maupun pihak lainnya. Sebagai seorang amil zakat yang mempunyai sertifikat amil, maka manfaat yang diperolehnya dapat diprioritaskan ketika ia melakukan pekerjaan amil. Berikut beberapa manfaat Ketika sudah mengikuti program sertifikasi amil:

- a. Kredibilitas dan kepercayaan dirinya akan meningkat
- b. Memiliki bukti bahwa kualifikasi anda telah diakui
- c. Meningkatkan nilai jual dalam perekrutan tenaga kerja
- d. Peluang karir yang lebih besar
- e. Memiliki parameter yang jelas mengenai keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki
- f. Jenjang karir dan promosi yang lebih baik
- g. Meningkatkan peluang untuk kemajuan karir
- h. Produktivitas meningkat
- i. Mengurangi kesalahan kerja
- j. Memiliki karyawan yang kompetitif, kompeten dan termotivasi

1. Efektivitas Pelatihan

Kementrian agama Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tugas dan fungsinya adalah melakukan pendampingan dan pengawasan kepada pengelola zakat. Disini kemenag mempunyai program yang di antaranya adalah membuat pelatihan dan sertifikasi kepada amil. Program ini biasa rutin dilakukan setiap tahun berdasarkan anggaran yang di keluarkan oleh kementrian agama RI kepada kementrian agama Daerah. biasanya yang menjadi peserta pelatihan ini adalah baznas dan beberapa perwakilan LAZ yang ada di daerah (Misbah, 2022)

Kualitas Program ini sangat penting khususnya kepada amil agar menjadi amil yang berkompeten dan profesional. Salah satu dampak Ketika amil mengikuti pelatihan tersebut adalah dimana mereka dapat menambah ilmu dan pengetahuan, seperti halnya ini senada dengan Baznas kota Yogyakarta yang menyebutkan bahwa output Ketika sudah mengikuti pelatihan adalah membantu lebih percaya diri dalam melakukan tugas dan juga memberikan peningkatan kepercayaan kepada muzaki maupun mustahik

Berbeda dengan pendapat Baznas kota Yogyakarta, Lazismu Kota Yogyakarta justru mengatakan bahwa untuk pelatihan amil profesional selama ini belum terfasilitasi secara merata, bahkan selama ini pelatihan-pelatihan tersebut kebanyakan dari Lembaga lain yang menyelenggarakan bukan dari kementerian agama

Maka dari temuan penulis menemukan dari beberapa data yang dikumpulkan dari data yang mengikuti pelatihan tidak semua Lembaga amil zakat mengikuti pelatihan tersebut. Dikarenakan anggaran yang tersedia oleh kementerian agama tidak bisa memenuhi untuk seluruh LAZ yang ada di DIY.

Menurut kepala seksi pemberdayaan zakat kantor wilayah kementerian agama Yogyakarta, ada yang harus yang menjadi syarat Ketika amil bisa dikatakan efektivitas adalah Ketika sudah mengikuti pelatihan sertifikasi amil. Amil zakat tidak serta merta mendapat sertifikasi setelah ditunjuk atau disahkan oleh OPZ sebagai amil zakat. Untuk memastikan apakah ia bisa bekerja sebagai amil zakat, diperlukan tes keterampilan untuk memastikannya. Bagaimana jika ada amil zakat yang sudah bertahun-tahun melakukan zakat amil di OPZ namun tidak lulus ujian kompetensi? Jadi, ia harus mengevaluasi diri apakah ia tidak serius dalam niatnya untuk melakukan proses uji keterampilan tersebut atau ada faktor lain yang menyebabkannya. Perlu pahami juga bahwa proses sertifikasi ini tidak bisa dilakukan secara instan. Meskipun

sertifikat ini pada hakikatnya hanyalah selembar kertas, namun sebenarnya mencerminkan proses pembelajaran dan keseriusan serta komitmen terhadap pekerjaan dan tanggung jawab terhadap profesi. Oleh karena itu, untuk dapat mengikuti ujian sertifikasi (dan berniat lulus), seorang amil harus mempunyai kerendahan hati untuk bersedia diuji dan dinilai kompetensinya dalam melakukan amil zakat.

Pada saat yang sama, ia juga harus menyadari bahwa pekerja di mana pun memiliki tanggung jawab tambahan, yaitu terus belajar dan berkembang. Begitu pula ketika seorang amil zakat ingin mencapai kadar zakat amil tertentu, ia harus terus belajar agar bisa berkembang dan bekerja lebih baik. Proses pembelajaran ini merupakan manfaat langsung dan tidak langsung dari sertifikasi. Suka atau tidak, suka atau tidak, jika ingin tersertifikasi, keterampilan dan pengetahuan perlu ditingkatkan. Selain itu, bahkan setelah lulus, sebagian besar sertifikasi memerlukan pendidikan berkelanjutan untuk mempertahankan dan mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan.

Terakhir, kembali pada pertanyaan apakah amil zakat harus tersertifikasi atau tidak?, jawabannya tergantung pada jawaban pertanyaan apakah perlu dilakukan pengembangan dan peningkatan kapasitas serta standarisasi amil zakat atau tidak. Jika saat ini pengambil kebijakan di dunia OPZ merasa puas dengan kemampuan, pengetahuan, kedudukan dan gajinya sebagai amil zakat maka sertifikasi amil zakat tidak terlalu diperlukan. Namun jika ada keinginan untuk mengembangkan dan meningkatkan amil zakat Indonesia agar dapat terus meningkat dan menjadi lebih baik (continuous Improvement), maka proses sertifikasi ini tidak bisa diabaikan begitu saja.

Menurut misbah (2023) Hal yang perlu diingat oleh pengambil kebijakan OPZ adalah bahwa dalam waktu dekat, persyaratan proses rekrutmen personel zakat amil perlu dilengkapi, selain kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan, serta wawasan profesional dan relevansi.

mereka berkomitmen dan mereka juga harus menambahkan sertifikasi pada manfaatnya. Apabila calon SDM amil zakat belum memiliki sertifikat amil zakat maka organisasi dapat mewajibkannya untuk memperoleh sertifikat amil zakat untuk dirinya sendiri setelah diterima sebagai prasyarat tambahan jika dinyatakan menjadi anggota dan diterima bekerja sebagai amil zakat amil. . Jadi sertifikasi bisa sangat membantu pekerjaan sehari-hari. Jika gaji meningkat dan standar meningkat, anggaplah itu sebagai bonus tambahan bagi penerima zakat yang mau bekerja keras dan terus belajar lebih baik.

Adapun salah satu contoh strategi dan target amil seperti yang di katakan oleh pelaksana bidang IV Baznas kota Yogyakarta yaitu tentang program audit Syariah. Yang dimana program ini adalah salah satu strategi mereka agar badan zakat yang mereka Kelola mendapatkan nilai yang baik demi terciptanya baznas yang baik kedepannya. Arti umum dari audit syariah sendiri adalah untuk melacak, memantau, mengelola dan melaporkan transaksi, sesuai dengan hukum dan peraturan Islam, pelaporan berguna, akurat, tepat waktu dan adil untuk mengambil keputusan.

Audit syariah bukanlah tugas yang mudah dalam lingkungan kapitalis yang kompetitif dan sistem keuangan tradisional. Masalah ini semakin diperburuk dengan merosotnya nilai-nilai moral, sosial, dan ekonomi Islam di negara-negara Muslim, khususnya Malaysia dan Indonesia, di bawah tekanan yang semakin besar dari dominasi masyarakat realisme dan budaya dunia Barat selama berabad-abad. Akibatnya, beberapa lembaga keuangan syariah mengabaikan nilai-nilai ekonomi dan sosial Islam.

Dari temuan penulis di atas diketahui bahwa Lembaga pengelola zakat dapat dikatakan sebagai Lembaga yang efektif, sudah memiliki sertifikasi amil dan juga telah mencapai indikator yang mengacu dari landasan teori di atas bahwa harus adanya kejelasan tujuan yang hendak

dicapai yaitu mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi yang tercapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan yang dimana melakukan upaya dalam mencapai sasaran yang di tentukan agar tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi dan juga harus adanya perencanaan yang matang memutuskan apa yang dikerjakan untuk masa depan

2. Kompetensi & Profesionalisme Amil

Menurut pelaksana bidang IV Baznas kota Yogyakarta seorang amil Lembaga pengelola zakat harus mempunyai ilmu tentang fiqh dan perencanaan. Minimal harus pahan tentang ilmu zakat. Dan lebihnya untuk kedepan harus ikut sertifikasi amil untuk mengetahui strategi untuk pengumpulan, pendistribusian dan pengelolaan. Ketika sudah paham dengan itu semua maka sudah baik dalam ilmu yang harus dimiliki amil.

Amil sebagai seorang manajer, perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang perencanaan dan pengorganisasian zakat, serta pelaksanaan dan pengawasan. Selain itu, dia harus memahami berbagai kegiatan pengelolaan zakat seperti pendanaan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Salah satu aspek yang harus dipahami olehnya adalah penggalangan dana, yang merupakan tugas utama dalam organisasi zakat, termasuk BAZNAS. Hal ini karena peran seorang amil melibatkan pengumpulan zakat dari para Muzakhiq, penyerahannya kepada para Mustaqiq, serta membujuk Muzakki untuk membayar zakat, termasuk membujuk mereka agar membayarnya kepada badan pengelola zakat seperti BAZNAS.

Selanjutnya, proses berikutnya melibatkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Untuk memastikan bahwa kegiatan ini sesuai dengan tujuan zakat, diperlukan manajemen yang efektif dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan tersebut. Hal ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan

pengawasan yang baik. Sebagai informasi tambahan, pendistribusian memiliki sifat konsumtif, sehingga penting untuk didukung dengan pendayagunaan yang efektif agar dapat mencapai sifat produktif.

Memberdayakan mustahik melalui pemberian modal usaha, baik berupa uang maupun barang seperti gerobak usaha, adalah contoh konkret yang sangat penting untuk diterapkan di masyarakat agar nilai tambah zakat dapat terwujud. Ilmu mengenai manajemen zakat merupakan faktor kunci yang membuat seorang amil memiliki kompetensi sebagai pelaksana zakat. Pengelolaan ini mencakup aspek mulai dari penggalangan dana zakat, distribusi dan pemanfaatan zakat, hingga pelaporan keuangan zakat.

Menurut manager LAZISMU kota Yogyakarta amil bisa dikatakan berkompeten adalah Poin pertama (1) Lazizmu sendiri mempunyai aturan yang pasti dalam lembaga ZIS di Indonesia, untuk lembaga Lazizmu sendiri di Indonesia, itu sudah hamper 100 lebih yang tersebar di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia. Oleh karena itu harus adanya pemahaman dan aturan-aturan yang harus diturunkan sehingga tidak ada saling rebut muzaki. Poin kedua (2) mengenai masalah program untuk mustahik kadang-kadang juga antara lembaga zis dengan lainnya akhirnya menumpuk dan tabrakan karena mustahiknya sama ini memang harus adanya koordinasi dengan mustahik juga, jangan sampai ini mustahik juga sudah ditangani oleh lembaga lazis yang lain. Poin ketiga (3) sekarang juga banyak ibnu sabil KW jadi mereka mengaku ibnu sabil yang merantau kesini dan kehabisan uang, dompetnya hilang dan sebagainya, ini muter ke lembaga zis lainnya. Oleh karena itu ini harus adanya data-data yang benar oleh pemerintah dan kementrian agama agar tidak terciptanya masalah ini terus menerus.

Amil bisa dikatakan sebagai amil yang berkompeten didalam tugasnya adalah dimana dia dapat memahami apa yang menjadi tugas dan ilmu-ilmu yang bisa membuat Lembaga pengelola zakat yaitu:

a. Paham Ilmu Fiqih Zakat

Untuk memastikan kinerja optimal organisasi zakat, keberadaan sumber daya manusia yang berkualifikasi menjadi faktor krusial. Salah satu kualifikasi yang diperlukan adalah pemahaman terhadap ilmu fiqih zakat. Dalam konteks ini, pengetahuan dan pemahaman mengenai aspek-aspek seperti muzakki, perhitungan zakat, mustahik, haul, nishab, hukum-hukum zakat, dan berbagai jenis zakat menjadi sangat penting.

b. Kemampuan Pemasaran

Pemasaran merupakan suatu proses yang melibatkan individu dan kelompok dalam mencapai keinginan mereka melalui kegiatan menciptakan, menawarkan, dan bertukar produk bernilai dengan pihak lain.

c. Kemampuan Public speaking

Public Speaking adalah kemampuan yang bisa ditingkatkan melalui latihan dan praktik, serta dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan audiens. Fungsi dari keterampilan ini mencakup penyampaian informasi, motivasi, persuasi, pengaruh terhadap orang lain, meraih promosi jabatan, membimbing staf atau pekerja, meningkatkan penjualan produk, dan berbagi pengetahuan yang dimiliki.

Maka dapat disimpulkan dari temuan penulis adalah bahwa Lembaga pengelola zakat bisa dikatakan Lembaga atau amil yang berkompeten adalah Ketika memiliki beberapa indikator yang bisa menjadi acuan dan parameter agar bisa di katakana amil

berkompeten yaitu memiliki pengathuan meliputi masalah teknis, sumber daya manusia, manajemen proses lalu ada juga keterampilan mengacu pada kemampuan seseorang dalam bekerja.

Kriteria seorang amil yang profesional melibatkan beberapa aspek, yang pertama adalah Amanah (dapat dipercaya). Amil diharapkan untuk bersikap jujur dalam segala aspek, termasuk dalam pengelolaan pemasukan dan pengeluaran. Hal ini bertujuan agar Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki standar moral yang tinggi, pendidikan yang ketat, tugas yang terdefinisi dengan jelas, dan mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi tanpa adanya tumpang tindih peran dan tanggung jawab.

Kriteria kedua adalah Shiddiq (jujur), yang mencakup penyampaian informasi yang memadai. Masyarakat diharapkan dapat mengetahui format program zakat dengan jelas melalui sosialisasi, sehingga semua orang memiliki pengetahuan yang sejelas-jelasnya mengenai zakat dengan informasi yang diberikan secara jujur oleh amil. Hal ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memahami pentingnya zakat, karena keberhasilan zakat tidak hanya bergantung pada sumbangan zakat dari donatur besar, tetapi juga dari sejumlah donatur zakat kecil lainnya.

Ketiga, Fathanah (cerdas, brilian), selain kecerdasan dalam amanah dan shiddiq yang diperlukan dalam penghimpunan zakat, ide-ide cemerlang dan kreativitas dari para Amil akan berkontribusi pada pembuatan program-program inovatif. Program ini dapat dibagikan kepada masyarakat umum dan bersifat unik dibandingkan dengan yang dibuat oleh organisasi lain. Diharapkan bahwa program-program inovatif ini akan membuka peluang karier baru dan memberikan manfaat positif kepada penerima manfaat di masa depan. Keempat, Tabligh (menyampaikan informasi yang benar/transparan), Amil diharapkan untuk tidak menipu atau menyesatkan masyarakat dalam

menyampaikan informasi zakat dengan cara yang jelas, ringkas, dan transparan. Oleh karena itu, dalam berinteraksi, amil perlu mengikuti aturan dan kaidah hukum serta moral yang berlaku di masyarakat. Melakukan hal ini akan membantu dalam upaya memerangi kemiskinan di masyarakat. Amil dari sistem keuangan juga diharapkan untuk bersifat transparan dan mendapatkan informasi tepat waktu mengenai setiap audit yang dilakukan oleh organisasi terhadap masyarakat umum, mustahik, dan pemerintah.

Dari hal itu penulis menemukan bahwa kementerian agama sebagai pengawas dan pembina Lembaga pengelola zakat mempunyai tanggung jawab yang begitu besar kepada amil. Kementerian agama memastikan program-program yang di jalankan oleh Lembaga pengelola zakat agar berjalan dengan teratur dan sistematis. Hal itu dapat terlihat adanya kemajuan dari setiap tugas maupun program-program yang telah di jalankan, karena setiap bulan dan setiap semester para pengelola lembaga zakat harus melaporkannya kepada kementerian agama.

E. Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa kementerian agama Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pembina dan pengawas kepada seluruh pengelola Lembaga zakat untuk membembuat Lembaga zakat menjadi Lembaga yang efektif, berkompeten dan professional adalah memiliki sertifikasi amil. Bukan hanya itu Ketika mereka memiliki sertifikasi amil banyak juga faktor yang bisa dikatakan Lembaga yang efektif. Faktor ini terkait dengan tingkat keahlian, pengetahuan, kemampuan dan bakat. Hal ini bersifat sangat khas pada setiap jenis pekerjaannya. Ada juga faktor yang berkaitan dengan tingkat semangat, motivasi, minat dan kemauan serta kepercayaan diri seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

Seperti dalam penelitian yang di lakukan oleh burhanudin M. & Indrarini R., (2020) mengenai hasil pengukuran tingkat efisiensi yang diperoleh oleh

LAZNAS zakat Indonesia dari tahun ke tahun. Inefisiensi dapat terjadi disebabkan pada biaya operasional dan dana ZIS terhimpun. Lembaga dapat melakukan perubahan dengan cara mengurangi penggunaan atas kedua variabel tersebut. Tidak perlu melakukan perubahan baik dari variabel input maupun output dikarenakan nilai To Gain bernilai 0%. Hasil pengukuran tingkat efektivitas yang diperoleh oleh LAZNAS inisiatif Zakat Indonesia dari tahun ke tahun dengan mengalami peningkatan tren positif. Hal ini senada dengan apa yang didapatkan pada semester 1/2023/1444 pungutan ZIS DSKL oleh Baznas kota Yogyakarta mengalami kenaikan 16% di banding semester 1/2022/1444 (Rp.3,4 miliar menjadi Rp.4,03 miliar).

Adapun dengan LAZISMU kota Yogyakarta Dengan penambahan keseluruhan sekitar 17 persen dari tahun 2021, setiap kabupaten/kota mencatatkan kenaikan persentase berkisar antara 10 hingga 25 persen. Dalam hasil kenaikan tersebut, Kabupaten Sleman menjadi fokus pencapaian tertinggi, mencapai 11 miliar rupiah, diikuti oleh Kabupaten Bantul dengan jumlah 10,8 miliar rupiah, Kantor Lazismu Wilayah DI Yogyakarta dengan 9,3 miliar rupiah, Kota Yogyakarta dengan 5,7 miliar rupiah, Kabupaten Kulon Progo sebesar 4,4 miliar rupiah, dan Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah 4,3 miliar rupiah. Hal ini sejalan dengan temuan penulis bahwa pelatihan amil sangat berdampak bagi akuntabilitas Lembaga dan amilnya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2019), disebutkan bahwa efektivitas adalah parameter yang menilai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Fokus utama efektivitas terletak pada hasil (outcome) dari suatu organisasi, program, atau kegiatan. Suatu entitas dianggap efektif jika hasil yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Untuk menilai apakah suatu organisasi dianggap efektif, diperlukan suatu standar atau tolak ukur guna menentukan tingkat keefektifan suatu objek. Hal itu sejalan dengan hasil penelitian, dalam proses amil melakukan kewajibannya sebagai tugas dan fungsi yang dibebankan. Ketika semua program, sasaran atau capaian telah diselesaikan pada tahun ke tahun maka bisa dikatakan pelatihan ini berjalan dengan baik dan efektif.

Menurut penelitian oleh Seiman Jaya Halawa dan rekan-rekannya (2022), profesionalisme didefinisikan sebagai perilaku kerja yang mencerminkan kecakapan, keahlian, dan disiplin. Ini mencakup komitmen dari anggota suatu profesi yang mendasari tindakan atau kegiatan individu dalam mengejar pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya. Profesionalisme tercermin dalam penerapan aturan-aturan kode etik profesi yang berlaku, terutama dalam hubungannya dengan masyarakat, dengan tujuan menghasilkan kinerja yang optimal. Langkah tersebut bertujuan untuk memenuhi berjalannya pelatihan dan program kementerian agama dalam upaya mendampingi dan meengawassi pengelola Lembaga zakat.

Berdasarkan pembahasan di atas, disarankan kepada kementerian agama Daerah Istimewa Yogyakarta untuk bisa lebih mendampingi dan selalu melakukan pengawasan kepada seluruh amil zakat maupun Lembaga Pengelola Zakat yang ada di seluruh kota Yogyakarta. Salah satu manfaat memberikan pelatihan atau pendampingan yang diberikan kepada amil agar semakin bisa berkembang dan mempengaruhi motivasi kerja seorang amil zakat. Kementerian agama Daerah Istimewa Yogyakarta juga harus bisa mengedepankan aman syari, aman regulasi dan aman NKRI. Kemudian secara umum emil pengelola Lembaga zakat harus bisa mematuhi ketentuan regulasi dan syari. Dan hendaknya kementerian agama Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga para pengelola Lembaga zakat hendaknya sering melakukan evaluasi Bersama-sama , sehingga proses pengawasan dan pembinaannya lebih sitematis dan teratur.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa Kementerian agama Daerah Istimewa Yogyakarta Terkait dengan tugas pokok dan fungsi kementerian agama terhadap pengelola Lembaga zakat ada BAZNAS & LAZ. Sesuai dengan undang-undang ,ketentuan dan PP ketugasaan mereka itu melakukan pembinaan dan pengawasan meliputi fasilitasi, edukasi, soalisasi. Terhadap 2 fungsi itu kegiatan yang dilakukan berbasis anggaran. Adapun pengawasan salah satunya adalah audit Syariah tetapi itu masih di bawah kewenangan inspektorat jenderal sehingga konteks pengawasan secara langsung itu lebih kepada pendampingan. Contoh pengawasan yang dilakukan oleh kementerian agama terhadap Lembaga pengelola zakat adalah setiap semester dan akhir tahun meminta laporan dari mereka. Kemudian terhadap pembinaan seperti fasilitasi, edukasi dan soalisasi itu bisa dilakukan dengan secara langsung dan secara tidak langsung. Contoh pembinaan secara langsung itu seperti berkunjung ke amil atau diundang ke kantor. Apabila yang secara tidak langsung itu bisa dilakukan dengan melalui media yang dimiliki. Setiap tahun juga kementerian agama Daerah Istimewa Yogyakarta membuat pendampingan kepada para amil yang adam seperti pelatihan keamilan, sertifikasi amil maupun juga memberikan arahan bagaimana membuat laporan keuangan. efeknya kepada mustahik agar memhami tugas dan kewajibannyasecara benar dan bisa membuat masyarakat percaya kepada Lembaga pengelola zakat karena sudah berkompeten.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah yang dimana ini adalah kementerian agama membuat undang-undang atau kebijakan yang mewajibkan tentang harusnya membayar zakat Ketika mencapai nisabnya. Karena potensi zakat ini di Indonesia sangat besar dan apabila benar-benar diatur sama halnya seperti pajak bisa membantu pemerintah mengurangi kemiskinan di Indonesia

2. Kementrian agama sebagai tugas dan fungsinya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada amil Lembaga pengelola zakat agar kedepannya lebih sering melakukan atau membuat program-program kepada amil seperti halnya sertifikasi amil. Karena Ketika amil sudah mempunyai sertifikasi amil maka dapat di katakana sebagai amil yang berkompeten dan professional.

DAFTAR PUSTAKA

- Syafari, M. R., & Anisah, H. U. (2021). *4326-12597-1-Pb*. 3(2), 101–117.
- Bayungi, B. (2017). Profesionalisme. *Profesionalisme*, 4(1), 11–30.
<http://repository.ump.ac.id/2750/3/BAB> II BAYUAJI
[BUDIHARGO_PSIKOLOGI'17.pdf](http://repository.ump.ac.id/2750/3/BAB)
- Nanda, A. W. (2019). Efektivitas Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Di Kota Malang. *Universita Muhammadiyah Malang*, 4(1), 1–23.
- Purnomo, B. H. (2011). Metode dan Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research). *Pengembangan Pendidikan*, 8(1), 251–256.
- Dikuraisyin, B. (2020). Kompetensi Amil, Persyaratan Sampai Pelaporan: Analisis Efektifitas UU Nomor 23 Tahun 2011 Di Lembaga Zakat Jawa Timur. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1(1), 1–14.
<https://doi.org/10.15642/mzw.2019.1.1.1-13>
- SKKNI. (2009). Definisi dan Pengertian Kompetensi dan Learning Outcomes. *Universitas Gajah Mada*, 1–25.
<https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/KKNI/Kompetensi-LO.pdf>
- Azizah, S. N. (2018). Efektivitas Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) pada Program Pentasharufan Dana Zakat di Baznas Kota Yogyakarta. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 91–112.
<https://doi.org/10.24090/ej.v6i1.2049>
- Burhanudin, M., & Indrarini, R. (2020). Efisiensi dan Efektivitas Lembaga Amil Zakat Nasional. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 453–461.
<https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.221>
- Sahla, H., & Wahyuni, D. (2019). Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Dengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan. *Human Falah Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6, 237–249.
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/download/6525/2871>
- Alfi, A., Rahmani, N., Srisusilawati, P., & Anshori, A. R. (2020). Efektifitas Penyaluran Dana Zakat terhadap Allocation Collection to Ratio (ACR) Menggunakan Metode DEA. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 7–10.

- Maha, N., & Asiyah, S. (2023). Efisiensi dan Efektivitas Dalam Penghimpunan dan Penyaluran Dalam Program Ziswaf di Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal Kota Medan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(4), 1127–1136. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i5.2578>
- Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 164. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1878>
- Nisa, K., & Hasibuan, R. R. A. (2022). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat pada Laznas Inisiatif Zakat Indonesia Sumatera Utara. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 232–241. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v2i3.1283>
- Bin Mohd Noor, M. I., Binti Mohd Noor, F. N., Binti Aziz, F. Y., & Binti Nordin, B. (2021). Merakyatkan Institusi Zakat Menurut Perspektif Maqasid Syariah. *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 1(2), 91–104. <https://doi.org/10.51377/azjaf.vol1no2.32>
- Tambunan, J. (2021). Memaksimalkan potensi zakat melalui peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. *Jurnal Islamic Circle*, 2(1), 118–131. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/islamiccircle/article/view/498/416>
- Sofyan, M. R. (2021). *Pengaruh Profesionalisme dan Pengetahuan Amil Zakat terhadap Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Luwu*.
- Halawa, S., Ndraha, A. B., Telaumbanua, Y. A., Jaya Halawa, S., Ndraha, A. B., & Amerita Telaumbanua, Y. (2022). *DINAMIKA PERUBAHAN PROFESIONALISME PEGAWAI SEBAGAI BENTUK ADAPTASI SISTEM KERJA BARU DI TEMPAT USAHA DI KOTA GUNUNGSITOLI (Studi Perbandingan Sistem Kerja Antara Alfamidi/Franchise Mart dan City Mart/Indomaret) THE DYNAMICS OF CHANGE IN EMPLOYEE PROFESSIONALISM AS A FORM OF ADAPTATION TO A NEW WORK SYSTEM IN BUSINESS LOCATIONS IN GUNUNGSITOLI CITY (Comparative Study of Work System Between Alfamidi/Franchise Mart and City Mart/Indomaret)*. 10(4), 1525–1534.
- Supriyadi, A. (2020). KOMPETENSI AMIL ZAKAT: Studi Mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Tulungagung Menjelang Praktek Pengalaman Lapangan. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(1), 110–136. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i1.2019>
- Syafari, M. R., & Anisah, H. U. (2021). 4326-12597-1-Pb. 3(2), 101–117.

- Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Tambunan, J. (2021). Memaksimalkan potensi zakat melalui peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. *Jurnal Islamic Circle*, 2(1), 118–131. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/islamiccircle/article/view/498/416>
- Tambunan, J. (2021). Memaksimalkan potensi zakat melalui peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. *Jurnal Islamic Circle*, 2(1), 118–131. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/islamiccircle/article/view/498/416>
- Bin Mohd Noor, M. I., Binti Mohd Noor, F. N., Binti Aziz, F. Y., & Binti Nordin, B. (2021). Merakyatkan Institusi Zakat Menurut Perspektif Maqasid Syariah. *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 1(2), 91–104. <https://doi.org/10.51377/azjaf.vol1no2.32>
- Nisa, K., & Hasibuan, R. R. A. (2022). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat pada Laznas Inisiatif Zakat Indonesia Sumatera Utara. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 232–241. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v2i3.1283>
- Alfi, A., Rahmani, N., Srisusilawati, P., & Anshori, A. R. (2020). Efektifitas Penyaluran Dana Zakat terhadap Allocation Collection to Ratio (ACR) Menggunakan Metode DEA. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 7–10.
- Maha, N., & Asiyah, S. (2023). Efisiensi dan Efektivitas Dalam Penghimpunan dan Penyaluran Dalam Program Ziswaf di Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal Kota Medan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(4), 1127–1136. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i5.2578>
- Sahla, H., & Wahyuni, D. (2019). Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan. *Human Falah Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6, 237–249. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/download/6525/2871>
- Burhanudin, M., & Indrarini, R. (2020). Efisiensi dan Efektivitas Lembaga Amil Zakat Nasional. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 453–461. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.221>
- Iii, B. A. B., & Efektivitas, A. P. (n.d.). *Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, Organisasi, terjemahan Agus Dharma, (Jakarta:erlangga,2001), hal 120. 1 19. 19–42.*
- Bloom, N., & Reenen, J. Van. (2013). 濟無No Title No Title No Title. *NBER Working Papers*, 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>.

LAMPIRAN

Foto Bersama seksi pemberdayaan zakat Kemenag DIY





Foto Bersama Pelaksana bidang IV Baznas kota Yogyakarta



Foto bersama Manager LAZISMU kota Yogyakarta



Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Uji Kompetensi Amil UPZ/LAZ se Daerah Istimewa Yogyakarta



Contoh sertifikat amil



Data penerima Sertifikat Amil

TANDA TERIMA SERTIFIKAT
PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
SKEMA KUALIFIKASI 3 BIDANG PENGELOLAAN ZAKAT
D.I. YOGYAKARTA, 10 - 12 JULI 2023

No	Nama Lengkap	Nama Lembaga	Nomor Sertifikat
1	Abdul Sitah	BAZNAS Kabupaten Sleman	0309/PUSDIKLAT-S/BAZNAS/VII/2023
2	Adie Rohmat Nanda Wardana	Baznas Kabupaten Bantul	0310/PUSDIKLAT-S/BAZNAS/VII/2023
3	Arif Hidayat	BAZNAS KABUPATEN SLEMAN	0311/PUSDIKLAT-S/BAZNAS/VII/2023
4	Dedi Hermawan	BAZNAS DIY	0312/PUSDIKLAT-S/BAZNAS/VII/2023
5	Dinna Rahmawati	LAZIS UNISIA	0313/PUSDIKLAT-S/BAZNAS/VII/2023
6	Diyas Nugroho	BAZNAS KABUPATEN SLEMAN	0314/PUSDIKLAT-S/BAZNAS/VII/2023
7	Febriana Putri Iqomah, S.Pi	BAZNAS GUNUNGKIDUL	0315/PUSDIKLAT-S/BAZNAS/VII/2023
8	Ghufron Fauzi	BAZNAS Kabupaten Kulon Progo	0316/PUSDIKLAT-S/BAZNAS/VII/2023
9	H. Masbahrudin, S.Ag, MM	Karwil Kemenag DIY	0317/PUSDIKLAT-S/BAZNAS/VII/2023
10	Halid Saifi, S.Sos.J	BAZNAS KAB. GUNUNGKIDUL	0318/PUSDIKLAT-S/BAZNAS/VII/2023
11	Haris Widyanto SH	Kemenag Kab Kulon Progo	0319/PUSDIKLAT-S/BAZNAS/VII/2023
12	H. Sri Sugiyanti, SH, M.Hkum	Kementerian Agama Gunungkidul	0320/PUSDIKLAT-S/BAZNAS/VII/2023
13	Ibran Rakasari S.Kom	BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta	0321/PUSDIKLAT-S/BAZNAS/VII/2023
14	Ira Rahmawati	BAZNAS Kabupaten Kulon Progo	0322/PUSDIKLAT-S/BAZNAS/VII/2023
15	Mambaul Bahri	LAZISNU DIY	0323/PUSDIKLAT-S/BAZNAS/VII/2023
16	Marzuki, SE	LAZISMU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	0324/PUSDIKLAT-S/BAZNAS/VII/2023
17	Muhamin	BAZNAS Kota Yogyakarta	0325/PUSDIKLAT-S/BAZNAS/VII/2023
18	Muhammad Fuad	BAZNAS Kota Yogyakarta	0328/PUSDIKLAT-S/BAZNAS/VII/2023
19	Noorda Dhamawati, SE	BAZNAS Kota Yogyakarta	0327/PUSDIKLAT-S/BAZNAS/VII/2023
20	Nur Rahma Hidayati, S.E	Baznas Kab. Gunungkidul	0328/PUSDIKLAT-S/BAZNAS/VII/2023
21	Riyantiningih	BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta	0320/PUSDIKLAT-S/BAZNAS/VII/2023
22	Sigit Purnomo, SH, MH	Kantor kemenag kab sleman	0330/PUSDIKLAT-S/BAZNAS/VII/2023
23	Suryana	Kantor Kemenag Kota Yogyakarta	0331/PUSDIKLAT-S/BAZNAS/VII/2023
24	Warh Komarsari, S.E	BAZNAS KABUPATEN BANTUL	0332/PUSDIKLAT-S/BAZNAS/VII/2023
25	Zaki, S.H.I	Kemenag Kabupaten Bantul	0333/PUSDIKLAT-S/BAZNAS/VII/2023

Penerima

Pedoman Wawancara Kanwil Kemenag

1. Apakah kementerian agama rutin melakukan pendampingan dan pengawasan kepada amil pengelola Lembaga zakat?
2. Apa program yang biasanya diberikan Ketika mengadakan pelatihan kepada amil dan apa nama programnya?
3. Apa yang diharapkan oleh kementerian agama dari program yang telah di berikan kepada amil?
4. Apa yang di maksud denganb profesionalisme amil menurut kemntrian agama?
5. Perencanaan seperti apakah yang di lakukan oleh kementerian agama dalam mengurus amil yang banyak di luar sana?
6. Apa faktor faktor pendukung dan penghambat saat melaksanakan program kepada amil?
7. Bagaimana kementerian agama menanggapi Ketika para amil pengelola Lembaga zakat melakukan kesalahan dalam melaksanakan kewajibannya?
8. Bagaimana dengan efektivitas, kompetensi, dan profesionalisme, apakah semua itu sudah berlaku kepada seluruh amil pengelola Lembaga zakat?
9. Bagaimana hasil dari pengawasan dan pendampingan kepada amil selama ini?

Apa saran dan harapan kementerian agama dan tim pendamping terhadap para amil Lembaga pengelola zakat untuk program kedepanya?

Pedoman Wawancara LAZIZMU

1. Apakah selama ini kementerian agama sudah melakukan pendampingan dan pengawasan kepada amil pengelola Lembaga zakat dan bagaimana hasilnya?
2. Apa pengaruh yang dirasakan Ketika sudah mengikuti program / pelatihan dari kementerian agama?
3. Apakah perencanaan strategi amil pengelola zakat selama ini sudah memenuhi apa yang di harapkan?
4. Pengetahuan seperti apakah yang harus dimiliki seorang amil dalam melaksanakan kewajibannya?

5. Bagaimana caranya agar seorang amil bisa dibidang sebagai amil yang profesional?
6. Apa yang menjadi faktor penghambat yang dirasakan oleh amil dalam melakukan tugasnya selama ini?
7. Apa program Lembaga yang anda tawarkan ke masyarakat sekarang?
8. Apa yang di harapkan oleh amil khususnya pengelola Lembaga zakat terhadap kementerian agama sebagai pendamping dan pengawas?
9. Apa yang harus di evaluasi oleh para amil agar menjadi amil yang berkompeten dan profesional?
10. Apa saran dan harapan para amil dan pengelola zakat anda agar kedepannya Lembaga pengelola zakat ini agar bisa menjadi Lembaga yang akuntabilitas sesuai dengan tugasnya?

Pedoman Wawancara BAZNAS

1. Apakah selama ini kementerian agama sudah melakukan pendampingan dan pengawasan kepada amil pengelola Lembaga zakat dan bagaimana hasilnya?
2. Apa pengaruh yang dirasakan Ketika sudah mengikuti program / pelatihan dari kementerian agama?
3. Apakah perencanaan strategi amil pengelola zakat selama ini sudah memenuhi apa yang di harapkan?
4. Pengetahuan seperti apakah yang harus dimiliki seorang amil dalam melaksanakan kewajibannya?
5. Bagaimana caranya agar seorang amil bisa dibidang sebagai amil yang profesional?
6. Apa yang menjadi faktor penghambat yang dirasakan oleh amil dalam melakukan tugasnya selama ini?
7. Apa program Lembaga yang anda tawarkan ke masyarakat sekarang?
8. Apa yang di harapkan oleh amil khususnya pengelola Lembaga zakat terhadap kementerian agama sebagai pendamping dan pengawas?

9. Apa yang harus di evaluasi oleh para amil agar menjadi amil yang berkompeten dan profesional?
10. Apa saran dan harapan para amil dan pengelola zakat anda agar kedepannya Lembaga pengelola zakat ini agar bisa menjadi Lembaga yang akuntabilitas sesuai dengan tugasnya?

Transkrip Hasil Wawancara Kanwil Kemenag DIY

Hari / Tanggal, Jam : Kamis, 02 November 2023

Nama : H. Misbohruddin, S.Ag., M.M.

Jabatan : Analisis Kebijakan, Ahli Pada Pemberdayaan Zakat

Tempat : Kanwil Kemenag DIY

1. Apakah kementerian agama rutin melakukan pendampingan dan pengawasan kepada amil pengelola Lembaga zakat?

JAWABAN : Terkait dengan fungsi (tugas pokok dan fungsi kementerian agama terhadap pengelola zakat) ada BAZNAS & LAZ. Sesuai dengan undang-undang ,ketentuan dan PP ketugasaan kita itu melakukan pembinaan dan pengawasan meliputi fasilitasi, edukasi, soalisasi. Terhadap 2 fungsi itu kegiatan yang kita lakukan berbasis anggaran. kalo yang pengawasan salah satunya adalah audit Syariah tetapi itu masih di bawah kewenangan inspektorat jenderal sehingga konteks pengawasan secara langsung itu kita lebih kepada pendampingan. Contoh pengawasan yang kita lakukan terhadap mereka adalah setiap semester dan akhir tahun meminta laporan dari mereka. Kemudian terhadap pembinaan seperti fasilitasi, edukasi dan soalisasi itu bisa dilakukan dengan secara langsung dan secara tidak langsung. Contoh pembinaan secara langsung itu seperti

berkunjung ke amil atau kita undang ke kantor. Kalau yang secara tidak langsung itu bisa dilakukan dengan media yang kita punya.

2. Apa program yang biasanya diberikan Ketika mengadakan pelatihan kepada amil dan apa nama programnya?

JAWABAN : program yang diberikan langsung dalam konteks amil kebetulan pada tahun ini ada sertifikasi amil tetapi sangat terbatas hanya 25 orang perwakilan LAZseprovinsi dan juga ada ujikompetensi yang bekerja sama dengan LSP yang dimiliki Baznas RI.

3. Apa yang diharapkan oleh kementerian agama dari program yang telah diberikan kepada amil?

JAWABAN : melalui uji kompetensi yang dilakukan oleh LSP tadi maka yang diharapkan oleh kementerian kepada amil agar menjadi amil yang professional.

4. Apa yang dimaksud dengan profesionalisme amil menurut kementerian agama?

JAWABAN : intinya memang agar kemudian mereka melaksanakan amanah selaku pengelola zakat sesuai dengan ketentuan dan regulasi seperti disiplin, paham dengan ilmu fiqh dan lain-lain.

5. Perencanaan seperti apakah yang dilakukan oleh kementerian agama dalam mengurus amil yang banyak di luar sana?

- 6.

JAWABAN : salah satunya fungsi yang diberikan ketentuan regulasi yaitu pembinaan dan pengawasan yang dimulai dengan perencanaan disambung dengan eksekusinya tentu salah satunya tergantung dengan ketersediaan dengan anggaran.

7. Apa faktor faktor pendukung dan penghambat saat melaksanakan program kepada amil?

JAWABAN : kendala yang pertama adalah ketersediaan anggaran yang kemudian belum bisa mencakup seluruh amil di Yogyakarta. Yang kedua adalah ada mail-amil yang masih ada kurang profesional.

8. Bagaimana kementerian agama menanggapi Ketika para amil pengelola Lembaga zakat melakukan kesalahan dalam melaksanakan kewajibannya?

JAWABAN : jadi memang kementerian agama mempunyai kewenangan dalam memberikan sanksi apalagi LAZ itu yang memberikan izin dari kemenag, kalo Baznas memang dilahirkan oleh kemenag sehingga dalam regulasi itu terdapat kewenangan untuk memberikan sanksi kepada amil baik Baznas maupun Laz yang tidak amanah dalam tugasnya. Adapun contohnya pelanggaran yang bisa dikenakan sanksi yaitu tidak memberikan laporan persemester atau pertahun, tidak memberikan bukti setor zakat dan yang terakhir tidak melakukan infak sesuai ketentuan yang berlaku.

9. Bagaimana dengan efektivitas, kompetensi, dan profesionalisme, apakah semua itu sudah berlaku kepada seluruh amil pengelola Lembaga zakat?

JAWABAN : ditentukan memang sudah menjadi syarat bahwa amil harus profesional dan sudah ikut melakukan pelatihan. Oleh sebab itu wajib dilakukan dan dilaksanakan oleh seluruh amil.

10. Bagaimana hasil dari pengawasan dan pendampingan kepada amil selama ini?

JAWABAN : secara umum sudah baik kepada amil pengelola zakat yang ada di Yogyakarta ini. Indikator adalah mereka sudah melakukan rutin melaporakajn kepada kita akhir semester dan akhir tahun. Yang kedua sampai hari ini belum pernah ada amil yang terkena sanksi seperti sanksi administrasi dan pemidanaan. yang ketiga hampir seluruh amil yang di Yogyakarta telah mendapatkan nilai IZN (indeks zakat nasional) cukup baik bahkan ada salah satu Baznas disini mendapatkan nilai tertinggi se-indonesia.

11. Apa saran dan harapan kementerian agama dan tim pendamping terhadap para amil Lembaga pengelola zakat untuk program kedepannya?

JAWABAN : kami berharap seluruh amil mengedepankan 3A aman syari, aman regulasi dan aman nkri. Kemudian secara umum amil harus mengelola zakat sesuai ketentuan regulasi dan syari. Kemudian amil harus bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar bisa meraih hasil yang optimal.

Transkrip Hasil Wawancara LAZIZMU

Hari / Tanggal, Jam : Kamis, 16 November 2023

Nama : Nugroho

Jabatan : Manager Lazizmu

Tempat : Kantor Lazizmu Yogyakarta

1. Apakah selama ini kementerian agama sudah melakukan pendampingan dan pengawasan kepada amil pengelola Lembaga zakat dan bagaimana hasilnya?

JAWABAN : Tiap tahun ada pendampingan atau kunjungan sebelumnya mengisi form pengisian. Ada laporan keuangan, laporan program, dari itu ada pendampingan dan ada semacam pelatihan keamilan dan seminar-seminar. Karena nanti ada Namanya audit syariah, harus bisa mendalami pengisian form untuk audit syariah tersebut dan setiap satu semester maupun pada akhir tahun wajib melaporkan laporan-laporan seperti keuangan dan laporan program yang telah dilaksanakan selama itu.

2. Apa pengaruh yang dirasakan Ketika sudah mengikuti program / pelatihan dari kementerian agama?

JAWABAN : Sebenarnya selama ini kita hanya belajar memahami pengisian form-form tersebut, untuk kepelatihan amil proposional selama ini belum terfasilitasi secara merata. Bahkan selama ini pelatihan-pelatihan tersebut kebanyakan dari lembaga-lembaga lain, bukan dari kementerian agama.

3. Apakah perencanaan strategi amil pengelola zakat selama ini sudah memenuhi apa yang di harapkan?

JAWABAN : Poin peratama (1) Lazizmu sendiri mempunyai aturan yang pasti dalam lembaga ZIS di Indonesia, untuk lembaga Lazizmu sendiri di Indonesia, itu sudah hamper 100 lebih yang tersebar di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia. Oleh karena itu harus adanya pemahaman dan aturan-aturan yang harus diturunkan sehingga tidak ada saling rebut muzaki. Poin kedua (2) mengenai masalah program untuk mustahik kadang-kadang juga antara lembaga zis dengan lainnya akhirnya menumpuk dan tabrakan karena mustahiknya sama ini memang harus adanya koordinasi dengan mustahik juga, jangan sampai ini mustahik juga sudah ditangani oleh lembaga lazis yang lain. Poin ketiga (3) sekarang juga banyak ibnu sabil KW jadi mereka mengaku ibnu sabil yang merantau kesini dan kehabisan uang, dompetnya hilang dan sebagainya, ini muter ke lembaga zis lainnya. Oleh karena itu ini harus adanya data-data yang benar oleh pemerintah dan kementerian agama agar tidak terciptanya masalah ini terus menerus.

4. Pengetahuan seperti apakah yang harus dimiliki seorang amil dalam melaksanakan kewajibannya?

JAWABAN : Kita menginginkan untuk sertifikasi amil yang dilakukan oleh pemerintah karena ini juga kebutuhan pemerintah, karena memang kita disini lain kita juga membantu pemerintah dalam meretas permasalahan kemiskinan, kesehatan, dan sebagainya. Jadi kami berharap agar adanya fasilitasi sertifikasi amil agar bisa menjadi lebih baik kedepannya.

5. Bagaimana caranya agar seorang amil bisa dibidang sebagai amil yang profesional?

JAWABAN : Amil yang profesional itu memang harusnya amil itu sudah memiliki sertifikasi amil tapi di lazizmu sendiri belum ada amil yang memiliki sertifikasi tersebut

padahal lazismu sendiri badan lazis yang lumayan besar dikenal Masyarakat oleh karena itu saya mengharapkan pemerintah lebih banyak memberikan program sertifikasi tersebut dan menambah kuota agar bisa mengikuti pelatihan tersebut. Intinya ketika sudah memiliki sertifikat amil itu sudah bisa dibilang amil yang professional.

6. Apa yang menjadi faktor penghambat yang dirasakan oleh amil dalam melakukan tugasnya selama ini?

7. **JAWABAN :** Di lazismu tersendiri kadang-kadang kita harus koordinasi dengan majelis lembaga muhamdiyyah dan juga banyak intruksi PP Muhamdiyyah bahwasannya untuk penghimpunan ZIS melalui lazismu sedangkan untuk pelaksanaan program itu harus bersinergi dengan majelis lembaga muhamdiyyah, kadang-kadang majelis lembaga muhamdiyyah belum tau alur untuk bagaimana pelaporan pelaksanaan untuk keuangan. Sehingga kadang-kadang mereka punya program tersendiri untuk penyaluran tetapi kita melihat itu tidak ada di dekatan asnam dan mereka tetap bersikeras untuk penyaluran program tersebut. Akhirnya kita lagi kena imbasnya. Padahal disitu kita ada aturan bahwasannya untuk mengeluarkan zakat itu harus sesuai delapan asnam tersebut. Ketika kita menyalurkan asal-asalan kita akan mendapatkan dosa logikanya seperti itu. Yang kedua ketika PP muhamdiyyah mengadakan rapat lazismu jarang diundang atau diikut sertakan dalam rapat tersebut padahal itu yang paling tepat untuk mensosialisakan tentang ZIS melalui majelis dan lembaga di Muhamdiyyah.

8. Apa program Lembaga yang anda tawarkan ke masyarakat sekarang?

JAWABAN : Untuk tahun ini kita focus ke beasiswa Mentari dimana kita akan membantu dalam para siswa yang kurang mampu terutama sekolah swasta bukan hanya muhamdiyyah saja banyak sekali siswa yang tertahan ijazahnya akibat kurang mampu membayar sekolahnya padahal mereka sudah selesai dengan studynya . yang kedua pada tahun ini kita memberikan bantuan kepada UMKM disitu kita ada pelatihan dan Kerjasama dengan pemerintah kota Yogyakarta itu mereka memberikan pelatihannya terus kita melibatkan BPPD Syariah sekaligus mereka memberikan pelatihan digital marketing dan juga mereka membuka rekening kepada UMKM yang ikut dalam pelatihan tersebut. Kita sebagai lazismu sendiri memberikan pendanaan untuk UMKM sekaligus pendampingan.

9. Apa yang di harapkan oleh amil khususnya pengelola Lembaga zakat terhadap kementerian agama sebagai pendamping dan pengawas?

JAWABAN : Yang jelas kita berkenginginan kementerian agama bisa memfasilitasi forum LAZ sekota ini sehingga kita bisa berbagi ilmu dan masalah-masalah dan pengalaman-pengalaman yang bisa dijadikan Pelajaran, sehingga masalah penyaluran, pendistribusian ataupun pengelolaan bisa berjalan lebih baik kedepannya untuk kita semua.

10. Apa yang harus di evaluasi oleh para amil agar menajdi amil yang berkompeten dan professional?

JAWABAN : Memang rata-rata amil yang ada di Yogyakarta tidak sesuai dengan keahliannya banyak staff dan karyawan latar belakang mereka yang tidak sesuai dengan bidangnya ketika mereka melamar pekerjaan di lembaga pengelolaan zakat. Harusnya para amil atau karyawan yang bekerja di lembaga pengelolaan zakat harus sesuai dengan basic keilmuannya agar mereka bisa paham dan berkontribusi besar bagi LAZ tersebut. Oleh karena itu evaluasi yang harus di pikirkan kedepannya bagaimana mencari SDM SDM yang berkualitas khususnya mempunyai latar belakang yang baik untuk ditempatkan dibidang masing-masing

11. Apa saran dan harapan para amil dan pengelola zakat anda agar kedepannya Lembaga pengeola zakat ini agar bisa menjadi Lembaga yang akuntabilitas sesuai dengan tugasnya?

JAWABAN : Yang jelas kita berkenginginan dari pemerintah adanya audit rutin dan tahunan bagaimana pelaporan itu bukan hanya pelaporan keuangan tetapi juga pelaporan-pelaporan tentang pendistribusian dan penghimpunan

Transkrip Hasil Wawancara BAZNAS Kota Yogyakarta

Hari / Tanggal, Jam : Kamis, 06 November 2023

Nama : Munir

Jabatan : Pelaksana Bidang IV

Tempat : Kantor Baznas Kota Yogyakarta

1. Apakah selama ini kementerian agama sudah melakukan pendampingan dan pengawasan kepada amil pengelola Lembaga zakat dan bagaimana hasilnya?

JAWABAN : Salah satu fungsi dan tugas kementerian agama adalah memfasilitasi dan mendampingi basnas. Kementerian agama juga adalah badan yang mendirikan baznas dan yang memberikan sk untuk pegawainya adalah dari walikota. Seperti halnya kemarin ditahun ini kami melaksanakan audit syariah, disini kementerian agama telah banyak mendampingi dan melakukan pengawasan dan hasil dari audit syariah tersebut kita mendapatkan nilai yang lumayan tinggi. Untuk nilai transparansi mendapatkan nilai 9 dan untuk nilai kepatuhan syariah mendapatkan nilai 8,6.

2. Apa pengaruh yang dirasakan Ketika sudah mengikuti program / pelatihan dari kementerian agama?

JAWABAN : Untuk program yang diberikan oleh kementerian agama salah satunya adalah serifikasi amil yang dimana itu di fasilitasi langsung oleh kementerian agama. Dengan adanya sertifikasi amil maka sangat membantu lenih percaya dan juga untuk memberikan peningkatkan kepercayaan kepada muzaki maupun mustahik .

3. Apakah perencanaan strategi amil pengelola zakat selama ini sudah memenuhi apa yang di harapkan?

JAWABAN : Alhamdulillah hasil selama ini yang didapatkan dalam melaksanakan tugas sudah hampir sesuai apa yang di harapkan. Itu tidak luput dan pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh kemnetrian agama. Semua bidang mempunyai tujuan dan targertnya masing-masing apalagi ditahun ini kita melakukan audit syariah dan mendapatkan nilai yang lumayan bagus itu dan itu salah satunya sudah termasuk apa yang kita harapkan

4. Pengetahuan seperti apakah yang harus dimiliki seorang amil dalam melaksanakan kewajibannya?

JAWABAN : Minimal harus pahan tentang ilmu zakat. Dan lebihnya untuk kedepan harus ikut sertifikasi amil untuk mengetahui strategi untuk pengumpulan, pendistribusian dan pengelolaan. Ketika sudah paham dengan itu semua maka sudah baik dalam ilmu yang harus dimiliki amil.

5. Bagaimana caranya agar seorang amil bisa dibilang sebagai amil yang profesional?

JAWABAN : Untuk mengukur amil yang berkompeten harus memiliki sertifikat amil. Karena ketika sudah memiliki sertifikat bisa menjadi tolak ukur kepada amil untuk melaksanakan tugasnya

6. Apa yang menjadi faktor penghambat yang dirasakan oleh amil dalam melakukan tugasnya selama ini?

JAWABAN : Kebanyakan Masyarakat belum sadar zakat mereka hanya tau tentang zakat fitrah, padahal ada zakat wajib dan zakat. Oleh karena itu kita harus sering melakukan sosialisasi tentang itu semua

7. Apa program Lembaga yang anda tawarkan ke masyarakat sekarang?

JAWABAN : Untuk program yang kita berikan ada 5 yaitu tentang jogja taqwa, jogja cerdas, jogja Sejahtera, jogja peduli dan jogja sehat semua program ini juga tidak luput dengan pendampingan oleh kementrian agama dalam hal membantu dan mendukung semua program itu.

8. Apa yang di harapkan oleh amil khususnya pengelola Lembaga zakat terhadap kementerian agama sebagai pendamping dan pengawas?

JAWABAN : Terus mengawasi kita sebagai lembaga zakat karena bisa di bilang lembaga zakat itu adalah lembaga seksi karena isinya uang. Oleh karena itu harus ada yang mendampingi dan diawasi agar dana yang disalurkan kepada mustahik secara benar dan merata sesuai 8 asnaf.

9. Apa yang harus di evaluasi oleh para amil agar menajdi amil yang berkompeten dan professional?

JAWABAN : Kita berusaha unntuk mendapatkan amil yang belum kompeten agar menjadi kompeten karena secara wawasan dan pengetahuan sangat kepada mustahik agar bisa memahami tugas dan kewajibannya secara benar dan bisa membuat orang percaya kepada kita karena sudah memiliki sertifikat amil

10. Apa saran dan harapan para amil dan pengelola zakat anda agar kedepannya Lembaga pengeola zakat ini agar bisa menjadi Lembaga yang akuntabilitas sesuai dengan tugasnya?

JAWABAN : Saat ini belum ada undang-undang yang mewajibkan tentang harus membayar zakat ketika telah mencapai nisabnya. Padahal itu wajib hukumnya bagi orang islam dan banyak yang belum paham tentang oleh karena itu yang diharapkan kepada pemerintah agar bisa membuat aturan itu karena potensi zakat ini di Indonesia sangat besar dan apabila benar2 diatur sama halnya seperti pajak bisa membantu pemerintah mengurangi kemiskinan di Indonesia